

**HUKUMAN BAGI WANITA DAN ANAK-ANAK
YANG TURUT SERTA MELAKUKAN JARIMAH
HIRABAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD MUZAKKIR BIN MOHD HATTA
NIM. 140103049
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**“HUKUMAN BAGI WANITA DAN ANAK-ANAK YANG TURUT
SERTA MELAKUKAN JARIMAH HIRABAH MENURUT
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD MUZAKKIR BIN MOHD HATTA

Mahasiswa Fakultas Syari’ah
Prodi Syari’ah Perbandingan Mazhab
NIM : 140103049

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP: 196207192001121001

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, SHL.,MH
NIP: 198204152014032002

**“HUKUMAN BAGI WANITA DAN ANAK-ANAK YANG TURUT
SERTA MELAKUKAN JARIMAH HIRABAH MENURUT
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I”**

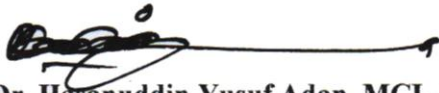
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan lulus
serta Diterima sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam.

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 28 Januari 2019
22 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP: 196207192001121001

Sekretaris,



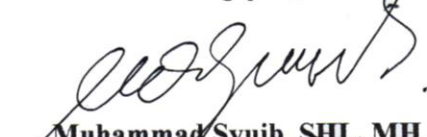
Svarifah Rahmatillah, SHL, MH
NIP: 198204152014032002

Penguji I,



Fakhrurrazi Yunus, Lc, MA
NIP: 197702212008011008

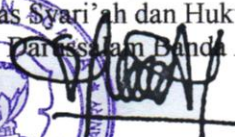
Penguji II,



Muhammad Syuib, SHL, MH
NIP: 198109292015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Muzakkir Bin Mohd Hatta
Nim : 140103049
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelarak akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 27 Desember 2018

[Signature]
Yang Menyatakan

Muhammad Muzakkir Bin Mohd Hatta

ABSTRAK

Nama : Muhammad Muzakkir Bin Mohd Hatta
Nim : 140103049
Fakultas / Prodi : Syariah Dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul : Hukuman Bagi Wanita Dan Anak-anak Yang Turut Serta Melakukan Jarimah Hirabah Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i.
Tanggal Sidang : Senin, tanggal 28 Januari 2019.
Tebal Skripsi : 75
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, SHI, MH

Pada masa sekarang ini semakin banyak kejahatan terhadap harta atau pencurian yang seringkali dilakukan dengan kekerasan. Di samping itu juga berpengaruh pada krisis ekonomi, pengangguran dan kemiskinan yang boleh mengakibatkan seseorang itu berbuat jahat. Apabila berlakunya krisis ekonomi dan kemiskinan meningkat maka banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Salah satu aksi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat kita hari ini adalah perampokan. Tindak pidana perampokan tidak hanya kepada cara melakukannya, akan tetapi mengalami perkembangan pelakunya juga adalah dari kalangan wanita dan anak-anak terkadang bisa turut serta dalam pelanggaran sehingga sampai pada tingkat kejahatan. Hukum Islam adalah hukuman yang paling sempurna dilakukan terhadap kejahatan tersebut namun terdapat perbedaan pendapat ulama bagi wanita dan anak yang turut serta dalam *jarimah hirabah* tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hukuman dan dasar *istinbath* hukum menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarimah hirabah*. Disamping itu, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan adalah metode *kualitatif* dan metode *komparatif*. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah kitab-kitab fiqh dari Mazhab Hanafi seperti kitab *Al-Mabsuf* dan kitab *Syarah Bidāyah Al-Mubtadi'* manakala kitab Imam Syafi'i adalah penulis menggunakan kitab *Al-Umm*. Adapun sumber data skunder penulis menggunakan buku-buku fiqh umum tentang masalah penelitian ini seperti buku Perbandingan Mazhab Fiqih, Fiqih Empat Mazhab dan selainnya, sedangkan yang menjadi sumber tertier adalah diperoleh dari berbagai literatur, kamus, jurnal dan beberapa sumber lainnya. Dari hasil kajian, Imam Abu Hanifah berpendapat tidak dikenakan hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarimah hirabah* manakala pendapat Imam

Syafi'i akan dikenakan hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarimah hirābah*.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah atas Taufiq dan Hidayah-Nya serta dengan limpahan rahmat dan kasih sayangNya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Hukuman Bagi Wanita Dan Anak-anak Yang Turut Serta Melakukan Jarimah Hirabah Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i”. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi pedoman kepada umat manusia dan mengajari cara hidup yang benar sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah.

Penulis merasa bersyukur atas selesainya penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan dalam meraih gelar sarjana (S1) dalam Syariah Perbandingan Mazhab. Hal ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara spiritual maupun material.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, sebagai (Pembimbing I) dan Ibu Syarifah Rahmatillah, SHI, MH, sebagai (Pembimbing II), yang telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada segenap Pegawai Negeri Fakultas Syari'ah dan Hukum, mulai bapak Dekan beserta pembantunya, para Dosen, staff pengajar dan Akademik, Ketua Jurusan, Seketaris Ketua Laboratorium Jurusan dan karyawan UIN Ar-Raniry yang turut bekerjasama dalam menggerakkan mekanisme kerja sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kepada semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih baik serta menghasilkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda, Mohd Hatta bin Sabri dan ibunda Normah binti Ismail yang tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan ucapan terima kasih juga tidak dilupakan kepada teman-teman, karena banyak memberi semangat yang tidak putus-putus sehinggalah penulisan skripsi ini berjaya disiapkan. Alhamdulillah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerah diri, hanya Allah yang Maha Sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Amin yarabbal'alam.

Banda Aceh, 18 Februari 2019
Penulis,

Muhammad Muzakkir Bin Hatta

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Th		19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Dh		24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i
اُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Nama	Gabungan Huruf
<i>Fathah</i> dan ya	ai
<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan tanda
<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati.

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	5
1.5 Kajian Pustaka.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan.....	11
 BAB II <i>HIRABAH DALAM HUKUM ISLAM</i>	
2.1 Pengertian <i>Jarimah Hirabah</i>	12
2.2 Dasar Hukum.....	21
2.3 Syarat syarat <i>Hirabah</i>	27
2.4 Macam-macam <i>Hirabah</i>	32
2.5 Pembuktian Dan Azas Penjatuhan Hukuman <i>Hirabah</i>	34
2.6 Sanksi Hukuman <i>Hirabah</i>	37
 BAB III PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN BAGI WANITA DAN ANAK- ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN <i>JARIMAH</i> <i>HIRABAH</i>	
3.1 Biografi Imam Abu Hanifah.....	47
3.2 Biografi Imam As-Syafi'.....	52
3.3 Dasar Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii56	
3.4. Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Hukuman Bagi Wanita dan Anak-anak Yang Turut Serta Melakukan <i>Jarimah Hirabah</i>	60
 BAB V PENUTUP	
Kesimpulan.....	69
Saranan.....	70

DAFAR PUSTAKA.....	71
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Pada zaman ini masyarakat tidak banyak memahami hukum pidana Islam secara benar dan mendalam. Masyarakat hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam bila dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka tidak mengetahui tentang sistem hukum pidana Islam serta eksekusi pelaksanaannya. Demikian juga dengan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dengan dilaksanakan had potong tangan.

Hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan antar manusia dengan Tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum *al maqāṣid as syarīah* yang mengandung lima tujuan syari'at yaitu memelihara nyawa, memelihara agama memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta benda.¹

Oleh sebab itulah Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadapnya untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa perintah dan larangan. Dalam hal tertentu aturan-aturan tersebut disertai ancaman hukuman pidana apabila dilanggar. Di sebalik adanya ancaman hukuman diberlakukan agar orang gentar dan takut untuk melakukan tindak pidana.

¹ Satria Effendi, M.Zein , *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 235.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman kejahatan juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan macam macam kejahatan. Sedangkan hukum yang diterapkan sekarang adalah hukum peninggalan barat yang sudah dapat dikatakan usang. Kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat *global* dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang layak digunakan yang khusus atau *global*.² Hal ini berakibat pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

Pada masa sekarang ini semakin banyak terjadi kejahatan terhadap harta atau pencurian, bahkan kejahatan terhadap harta tersebut seringkali dilakukan dengan kekerasan. Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan. Sanksi tindak pidana terhadap harta khususnya dalam hal tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam KUHP Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 sedangkan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah kejahatan dikenal dengan sebutan *jarīmah*. *Jarīmah* menurut Imam Al-Mawardi adalah “segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta’zīr*.”³ Oleh karena itu perampokan termasuk dalam *jarīmah* menurut hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman *ḥad* seperti yang termaktub dalam firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 193.

³A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997), hlm. 11.

Artinya: “ *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”.⁴ (QS. A-Ma'idah: 33)

Pencurian dengan kekerasan atau dikenali perampokan merupakan tindak pidana pencurian yang sering terjadi akan tetapi sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pencurian biasa sangat berbeda ditinjau dari hukum pidana Islam.

Islam telah mengharamkan tindakan mencuri, riba, korupsi, merampok dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang haram.⁵ Islam juga melarang orang yang membantu atau turut serta dalam melakukan kejahatan.

Dinamika perkembangan tentang terjadinya berbagai macam tindak pidana perampokan akhir-akhir ini merupakan salah satu dari gejala sosial masyarakat yang benar-benar memerlukan perhatian. Perkembangan yang dimaksudkan adalah keberadaannya tidak hanya mencakup cara-cara melakukan tindak pidana perampokan tersebut, akan tetapi yang mengalami perkembangan juga pelakunya adalah dari kalangan wanita terkadang bisa terjebak dalam pelanggaran sampai pada tingkat kejahatan. Tidak bisa kita mungkiri bahwa kedudukan kaum wanita sekarang sederajat dengan kaum lelaki sehingga banyak hal dapat melatar belakangi kaum wanita yang terjebak dalam tindak kriminal.

Begitu juga dengan anak anak yang seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri dengan kekerasan maupun

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir dan Terjemahannya,(Departemen Agama 1996),hlm. 164.

⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: PT Radja Grafindo,2003),hlm . 131.

dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang tindak pidana penyertaan *ḥirābah*. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perampokan ini maka dari itu penulis curahkan dalam bentuk skripsi dengan judul: *Hukuman Bagi Wanita dan anak-anak Yang Turut Serta Melakukan Jarīmah Hirābah Menurut Imam Abū Hanīfah Dan Imam Syāfi'ī*.⁶

1.2 .Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman yang dikenakan bagi wanita dan anak-anak yang turut serta melakukan *jarīmah ḥirābah* menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam Syāfi'ī.
2. Bagaimana dasar *istinbat* hukum Imam Abū Hanīfah dan Imam Syāfi'ī terhadap hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarīmah ḥirābah*.

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari Rumusan Masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui hukuman yang dikenakan bagi wanita dan anak-anak yang turut serta melakukan *jarīmah ḥirābah* menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam Syāfi'ī.

⁶ Sayyid Sabiq terjemahan, Moh. Nabhan Husein, *Fikih Sunnah* 9,(Bandung: Al-Maarif, 1984), hlm. 364.

2. Untuk mengetahui dasar istinbath hukum Imam Abū Hanīfah dan Imam Syāfi'ī terhadap hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarīmah ḥirābah*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam mendalami istilah-istilah, penulis menjelaskan beberapa istilah. Adapun penjelasan tersebut:

1. Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab adalah *uqubah*. Hukuman merupakan pembalasan karena melanggar perintah syara' yang telah ditetapkan untuk menjaga kepentingan masyarakat umum. Dalam *Kamus Hukum*, hukum diartikan dengan himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat.⁷ Hukuman yang dimaksud adalah pembalasan bagi suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan.

2. Anak

Anak adalah generasi penerus keturunan dan yang akan mewarisi kepemimpinan di bidang agama, bangsa dan Negara. Anak perlu dirawat dan dididik di dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, agar ia berguna bagi agama, bangsa dan Negara. Hak anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan Negara untuk diberikan setiap anak yang lahir di dunia ini.⁸

3. Turut serta

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 167.

⁸ Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jenayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 68.

Turut serta adalah melakukan kejahatan secara bersama-sama baik melalui kesepakatan, menghasut, menyuruh orang lain atau memberi bantuan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami yang dimaksud dengan turut serta yang pertama, baik dikehendaki bersama secara kebetulan sama-sama melakukan perbuatan tersebut, yang kedua adalah memberi fasilitas dalam melakukan perbuatan tersebut.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan berhubungan dengan skripsi yang penulis buat, terdapat sejumlah penelitian tentang topik tindak pidana pencurian dengan kekerasan baik yang mengkaji secara spesifik maupun secara umum. Untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu dilakukan tinjauan yang pernah ada. Berikut tinjauan pustaka yang akan penulis paparkan:

Skripsi yang ditulis oleh saudari Erlina Safitri pada Tahun 2013, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Jinayah Wa Siyasah yang berjudul “ *Tindak Pidana Pencurian Bersama Dalam Pasal 365 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam* ”.⁹ Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana pencurian bersama yang diatur dalam pasal 365 KUHP telah merumuskan ancaman hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian biasa apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada keadaan tertentu seperti dimaksud dalam pasal 365 sebagaimana disebutkan. Dalam pencurian biasa menurut KUHP, hukuman bagi pelakunya adalah hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. Untuk tindak pidana pencurian bersama dalam KUHP, ancaman hukumannya terbagi kepada beberapa kategori sesuai kriteria perbuatan yaitu sembilan tahun, dua

⁹ Erlina Safitri, *Tindak Pidana Pencurian Bersama Dalam Pasal 365 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Syari'ah Jurusan Jinayah Wa Siyasah, Perpustakaan Fakultas Syari'ah Uin Ar-Raniry, Tahun 2013.

belas tahun, lima belas tahun dan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku pencurian bersama yang telah memenuhi kriteria adalah potong tangan.

Kemudian penelitian ilmiah dengan judul “*Gabungan Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Perbandingan Hukum)*” yang disusun oleh Elvi Rina Fitri mahasiswi Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Wa Siyasah pada tahun 2010¹⁰ yang membahas gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan delik komulatif atau *concurus* yang diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP yaitu: “ Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu-satu dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai jika pidana berlainan maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

Dari pasal diatas orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal diatas.

Sementara itu dalam hukum Islam gabungan melakukan tindak pidana ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama’ sebagaimana diketahui bahwa dalam Syariat Islam terdapat bermacam-macam dan berbeda-beda dalam masalah pidananya seingga boleh dikatakan bahwa untuk satu jenis pidana tertentu ada hukumannya tersendiri seperti mencuri dengan hukum potong tangan, pembunuhan dengan *qişās*, zina dengan jilid dan lain-lain.

Hasil penelitian skripsi seterusnya adalah milik Yongki Ardinata dari Fakultas Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2014 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kejahatan*

¹⁰ Elvi Rina Fitri, *Gabungan Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Perbandingan Hukum)*, Skripsi Sarjana Syari’ah Jurusan Jinayah Wa Siyasah, Perpustakaan Fakultas Syari’ah Uin Ar-Raniry, Tahun 2010.

Perampokan Di Jalan Raya Di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti”¹¹ ia menegaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perampokan di Desa Karang Endah adalah disebabkan oleh faktor intern dan faktor eksteren, faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku yang disebabkan oleh sifat keperibadian pelaku, lemahnya akal, penyakit jiwa, kebodohan dan lain-lain. Faktor eksteren merupakan faktor yang penyebab terjadinya perampokan yang berasal dari luar diri si pelaku antara lain tidak adanya kerjasama aparat kepolisian dan karena faktor ekonomi.

Selain itu, terdapat juga skripsi UIN Alauddin Makassar yang ditulis oleh Muhammad Muhtar, Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Hirabah*” Tahun 2010¹² menyimpulkan bahwa hirabah adalah pembegalan atau pencurian yang besar, menamakan pencurian dengan pembegalan adalah bentuk *majāzī* bukan *hakīkī* karena mencuri adalah mengambil harta secara sembunyi. Akan tetapi, dalam pembegalan juga terdapat bentuk yang tersembunyi yaitu sembunyi pelaku dari iman (penguasa/kepala Negara) dari orang yang mewakilinya dari keamanan, karenanya pencuri itu tidak dinamakan pembegalan kecuali dia memenuhi beberapa ketentuan yang membuatnya sebagai pencurian besar.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹ Yongki Ardinata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perampokan Di Jalan Raya Di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti*, Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2014.

¹² Muhammad Muhtar, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Hirabah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2010.

Penulisan skripsi ini dalam pembahasannya menggunakan metode *komparatif* yaitu metode yang digunakan dalam upaya memberikan gambaran pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Syāfi'ī bagi hukuman wanita dan anak-anak yang turut serta *jarimah hirābah*. dan membandingkan data yang di peroleh serta mengkaji sebab akibat perbedaan pendapat.¹³

2. Sumber Data

Data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data skunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Sumber data primer untuk penelitian ini menurut Imam Abū Hanīfah adalah kitab-kitab fiqh dari mazhab hanafi seperti kitab *Al-Mabsūṭ* karangan Syamsuddin As-Sarakhsi dan kitab *Syarah Bidāyah Al-Mubtadī'* karangan Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Imam Abū Hanīfah yang merupakan pendiri mazhab Hanafi tidaklah mengarang kitab dibidang fiqh seperti Imam Syāfi'ī atau yang lainnya melainkan pemikiran-pemikiran Abū Hanīfah dikembangkan dan dituliskan dalam bentuk-bentuk kitab-kitab fiqh oleh murid-muridnya, manakala kitab Imam Syāfi'ī adalah penulis menggunakan kitab *Al-Umm* dan *Tafsir Imam Syāfi'ī* karangan Ahmad Mustafa Al Farran.

Sedangkan data skunder ini penulis dapatkan pada buku-buku fiqh umum yang di dalamnya ada membahas tentang masalah penelitian ini serta yang berkaitan dengan landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti buku *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Sehari-hari Fiqh Sunnah, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Fikih Empat Mazhab, Fikih Al-Muyassar, Kifāyatul Akhyār, I'ānah*

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 36.

Thālibīn, Hāsyiyah Al-Bājūri, Hukum Acara Peradilan Islam dan lain-lain . Adapun sumber data diluar sumber data primer dan skunder yang berfungsi untuk melengkapi penelitian ini penulis dapatkan melalui kamus, ensiklopedia dan lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yaitu dengan mengambil dokumen tertulis melalui kitab-kitab dan buku-buku referensi dari sumber skunder dan tertier seperti buku *Status Wanita dalam Undang-undang Jenayah Islam, Fikih Wanita Empat Mazhab, Batas Usia Anak yang dapat diminta Pertanggungjawaban Pidana Hukum Islam dan Hukum Positif, Wanita dan Perundangan Islam, dan Kedudukan Anak dalam Perbuatan Pidana Hukum Islam.*

Dokumen dari sumber skunder terdiri dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang membahas tentang hukum pidana Islam dan buku-buku yang berkaitan ini sebagai tambahan atau pelengkap. Dalam penelitian ini penulis merujuk beberapa buku yang membahas tentang masalah dasar hukum pidana Islam khususnya tentang hirabah.

4. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan (*Library research*) dibahas dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan gambaran tersebut dianalisis yakni dengan membandingkan perbedaan pendapat antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Asy- Syāfi'ī tentang hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta melakukan *jarīmah hirābah*.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu menjadi 4 bab sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Merupakan huraian pembahasan secara umum berkaitan dengan hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta melakukan *jarīmah ḥirābah* yang berisi definisi *ḥirābah* menurut pandangan ulama tersebut, dasar hukum bagi *ḥirābah*, syarat-syarat *ḥirābah*, macam-macam *ḥirābah*, pembuktian dan azas penjatuhan hukuman untuk *ḥirābah* serta sanksi hukuman *ḥirābah*.

Bab Ketiga: Membahas tentang profil Imam Abū Hanīfah dan Imam Syāfi'ī tersebut dan dasar *istinbāṭ* hukum masing-masing terhadap hukuman *ḥirābah* bagi wanita dan anak-anak yang menyertai serta menjelaskan analisa penelitian tentang hukuman *ḥirābah* bagi wanita dan anak-anak yang menyertai menurut kedua-dua Imam mazhab tersebut serta analisa pandangan bagi orang yang menyertai *ḥirābah*.

Bab Keempat: Merupakan babak penutup, sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi pembahasan jawaban yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB II

HIRABAH DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian *Jarīmah Hirābah*

2.1.1. Pengertian *Jarīmah*

Dari pengertian dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih Jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu *jarīmah* atau tindak pidana dan ‘*uqūbah*. *Jarīmah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarīmatan*, (جَرَمَ، يَجْرِمُ، جَرِيمَةً) yang berarti kriminal “berbuat” dan “memotong”.¹⁴ Kemudian, secara khusus di pergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama*, *yajrimu* (أَجْرَمَ،) yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”. ‘*Uqūbah* yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-‘Uqūbah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.¹⁵

¹⁶ الْجَرَائِمُ هُوَ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: “*Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang

diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir .

¹⁴ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 14.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

Dalam istilah lain *jarimah* disebut juga dengan *jināyah*. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jināyah* adalah sebagai berikut.

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ¹⁷

Artinya: *Jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ¹⁸

Artinya: *Hukuman* adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan Masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Syara'.

Para *fuqahā'* memakai kata-kata "*jināyah*" hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada juga golongan *fuqahā'* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudūd* dan *qisās* saja.¹⁹

Dengan menyampingkan perbedaan pemakaian kata-kata "*jināyah*" di kalangan *fuqahā'* dapatlah kita katakan bahwa kata-kata *jināyah* dalam istilah *fuqahā'* sama dengan kata-kata "*jarimah*". *Jarimah* itu sebenarnya sangat

¹⁷H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁹A. Rahman I Doi, *Hudud Dan Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 7.

banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dari beberapa segi yaitu:

a. *Jarīmah hudūd*

Jarīmah hudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*. Pengertian hukuman *ḥad* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Dengan demikian ciri khas jumlah *hudūd* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut.²⁰

حَقُّ اللَّهِ : مَا تَعَلَّقَ بِهِ النَّفْعُ الْعَامُّ لِلْجَمَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلَمْ يَخْتَصَّ بِوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ²¹

Artinya : *Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*

Dalam hubungannya dengan hukuman *ḥad* maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa di hapuskan oleh perseorangan yakni (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarīmah hudūd* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarīmah Zinā*
- 2) *Jarīmah Qadhāf*
- 3) *Jarīmah Syurb al Khamr*

²⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam.*, hlm. 2.

²¹ *Ibid.*

- 4) *Jarīmah Sāriqah*
- 5) *Jarīmah ḥirābah*
- 6) *Jarīmah Riddah*
- 7) *Jarīmah Al-Baghyū*

Dalam *jarīmah zinā, syurb al khamr, ḥirābah, riddah dan pemberontakan* yang di langgar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarīmah pencurian dan qadhāf* (penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah juga terdapat hak manusia, akan tetapi hak Allah lebih menonjol.²²

Hirābah adalah salah satu dari *jarīmah* sanksi yang telah ditetapkan oleh syari'ah Islam di dalam kategori *ḥudūd, ḥudūd* (حدود) adalah kata jamak dari kata *ḥad* (حد). Secara bahasa *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kemaksiatan disebut *ḥudūd*, karena hukuman tersebut untuk mencegah agar orang yang dijatuhkan hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang di lakukan.

Menurut istilah syara' *ḥad* adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah.²³ *Had* juga berarti larangan itu sendiri sebagai mana Allah S.W.T telah berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا²⁴

Artinya: “Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.” (QS. Al-

Baqarah: 187).

²² Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 420.

²³ Syeikh Ibrahim, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz 2, (Surabaya: Al Haramain, Tanpa Tahun) , hlm. 229.

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Al-Quran Cordoba, 2015), hlm. 29.

b. *Jarīmah qisās dan diyāt*

Jarīmah qisās dan diyāt adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās dan diyāt*. Baik *qisās* maupun *diyāt* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *ḥad* adalah bahwa *ḥad* merupakan hak Allah sedangkan *qisās dan diyāt* adalah hak manusia.²⁵ Adapun yang di maksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut.

حَقُّ الْعَبْدِ: فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ النَّاسِ²⁶

Artinya: *Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.*

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisās dan diyāt* maka pengertian hak manusia diatas adalah hukuman tersebut tidak bisa dikenakan atau dihapuskan keatas pelaku dengan syarat pihak keluarga korban memaafkannya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarīmah qisās dan diyāt* adalah:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

²⁵ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* ,Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 823.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam..*, hlm. 18.

c. *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dīb* atau memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan *ar raddū wa al-man'ū* yaitu menolak dan mencegah.²⁷

Secara kesimpulan dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja yaitu pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya²⁸. Dengan demikian ciri khas dari *jarīmah ta'zīr* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas yaitu hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarīmah hudūd* dan *qisās* maka *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarīmah ta'zīr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *ḥad* dan *qisās* yang jumlahnya sangat banyak.²⁹

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarīmah ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.³⁰

²⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 45.

²⁸ Dedi Ismatullah, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 76.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

Jarīmah ta'zīr juga ada yang diserahkan penentuan hukumannya kepada ulil amri, ada juga yang memang sudah ditetapkan oleh *syara'*. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh *syara'* (*ḥudūd*) akan tetapi hukuman tersebut tidak terpenuhi syarat-syarat untuk pelaksanaan hukuman tersebut.³¹ Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang pencurian yaitu seperempat dinar.

2.1.2. Pengertian *ḥirābah*

Perampokan menurut Islam termasuk dalam kategori *ḥirābah* yang berasal dari kata '*ḥarbi*' yaitu bermaksud peperangan. Secara istilah *ḥirābah* adalah bentuk *maṣḍar* dari kata حارب - محاربة - حرابة yang secara etimologis berarti حارب الله yang berarti memerangi atau dalam kalimat حارب الله berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.³² Adapun secara terminologis *ḥirābah* yang juga disebut *qaṭ'u al ṭarīq* dalam perampokan itu didefinisikan oleh beberapa pengkaji.

Di dalam *Fikih Manhaji* ada mengatakan bahwa *ḥirābah* dalam terminologi syariah adalah perbuatan terang-terangan mengambil harta orang lain, membunuh dan menerror disertai pembangkangan dengan perlawanan senjata yang dilakukan ditempat yang jauh dari tempat penduduk sehingga korban tidak dapat berteriak meminta pertolongan dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* yang

³¹ Nurul Haq Zahidah Binti Abu Bakar, "*Uqubah bagi Peminum Khamar (Studi Komparatif Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Ta'zir (Terengganu) dan Hukum Pidana Islam*" (Tesis tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. 24

³² Aisyah Solehah Binti Che Mat, "*Tinjauan Hukuman Bagi Perampok Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Malaysia*" (Tesis tidak dipublikasi) Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 15.

terikat hukum tanpa memandang apakah dia seorang *zimmī* atau *murtad*.³³ Maksud ungkapan ‘dengan perlawanan senjata’ adalah sebagai pengecualian terhadap perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi atau kabur setelah mengambil harta orang yang lemah. Dengan demikian perbuatan tidaklah di namakan *hirābah* dalam terminologi syari’at tapi lebih tepat disebut sebagai perampasan dan sejenisnya dan memiliki hukum sendiri.³⁴

Hirābah adalah pecahan dari pencurian yang terbagi menjadi dua macam, yaitu pencurian ringan (*sāriqah ṣuḡhrā*) dan pencurian berat (*sāriqah kubrā*), pencurian ringan adalah dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi sedangkan pencurian berat adalah dengan mengambil harta orang dalam pengetahuan tuannya secara paksaan dengan menggunakan *iṣtilāh* lain sebagai *hirābah*.³⁵

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan *jarīmah sāriqah* bahwa *hirābah* dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian tetapi bukan *ḥakīkī* melainkan dalam arti *majāzī*. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah mengambil harta secara terang-terangan dengan melakukan kekerasan.³⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, yang dimaksud dengan *hirābah* adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, merusak peternakan dan ketertiban umum baik dari kalangan muslim maupun kafir. *Fuqahā’* telah sependapat bahwa pengertian *hirābah* adalah mengangkat senjata dan orang yang melakukan *hirābah* adalah orang

³³ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Terj. Abdul Hayyie) (Jakarta: Darul Fikr, 2011), hlm. 410.

³⁶ *Ibid.*

yang darahnya terpelihara sebelum melakukan *hirābah* yaitu orang muslim dan *ẓimmī*.³⁷

Imam As-Syāfi'ī dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa para pelaku perampokan *qat'ū al-ṭarīq* ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan dan berpendapat apabila perbuatan ini dilakukan di dalam kota yang jelas dosa mereka jauh lebih besar walaupun jenis sanksi hukumnya tetap sama apabila dilakukan di tempat terbuka, diantara pelaku tidak boleh dipotong tangannya kecuali telah terbukti mengambil harta senilai seperempat dinar atau lebih, hal ini di *qiyāskan* dengan hadis tentang sanksi bagi pelaku pencurian.³⁸

Seterusnya dari Muhammad Abū Zahrah ia mengutip dari pendapat dari kalangan Hanafiyah. Ulama' kalangan Hanafiyah mendefinisikan *hirābah* atau *qat'ū al-ṭarīq* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalan terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara kelompok dan bisa juga secara individu yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan.. Baik dilakukan dengan senjata pedang atau alat-alat yang lain seperti tongkat, batu, kayu dan lain-lain yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-tindakan seperti itu, baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerjasama langsung maupun dengan kerjasama tidak langsung dengan cara saling membantu dan mengambil (perang).³⁹

2.2. Dasar Hukum

³⁷ Sayyid Sabiq' *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 365.

³⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 10, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tanpa tahun), hlm. 87.

³⁹ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*.,hlm. 95.

2.2.1. Al-Qur'an

Dalam kaitan dasar hukum tentang *ḥirābah*, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah berfirman ayat tentang ini pada beberapa surah berkenaan hukum *ḥirābah* yang di syariatkan dalam Islam. Dalam surah *Al-Mā'idah* ayat 33 Allah Ta'ala berfirman.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ ٤٠

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.
(QS. A-Ma'idah: 33)

Pada ayat-ayat yang sebelumnya telah di terangkan kisah kedua putra Adam a.s (Qabil dan Habil), Qabil membunuh Habil hanyalah disebabkan oleh dorongan dengki saja, karena perbuatan Qabil itu adalah kesalahan besar dan merupakan pembunuhan manusia yang pertama kali, maka Qabil ikut menerima dosa dari setiap pembunuhan yang terjadi sesudahnya.

Kemudian pada ayat ini diterangkan hukuman orang-orang yang merampok, mengganggu keamanan umum dan lain-lain. Perbuatan itu kerap kali juga disertai dengan pembunuhan.⁴¹

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemahan.*, hlm. 113.

Sebab turun ayat ini menurut riwayat Bukhāri dan Muslim dari Anas, adalah sebagai berikut. Beberapa orang dari suku U'kal dan suku U'rainah datang kepada Rasulullah saw, guna membicarakan tentang niat mereka untuk masuk Islam.

Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka tidak merasa senang tinggal di Madinah. Rasulullah saw memerintahkan kepada seorang penggembala dengan membawa beberapa ekor unta agar membawa orang-orang itu keluar kota dan mereka diperbolehkan minum air susu unta itu. Mereka berangkat bersama penggembala itu dan setelah sampai di Harrah, mereka berbalik menjadi kafir, dan membunuh penggembala unta serta mengiring unta-unta itu. Berita peristiwa itu sampai kepada Rasulullah saw.

Kemudian beliau mengirim suatu rombongan untuk mengejar mereka. Setelah mereka diketemukan di Harrah itu mereka dihukum dengan hukuman mengambil mata yang dibakarkan kemata mereka. Kemudian tangan dan kaki mereka dipotong secara menyilang yaitu (tangan kanan dan kaki kiri) dan mereka dibiarkan sampai ajal mereka tiba. Setelah peristiwa itu maka turunlah surah *Al-Mā'idah* ayat 33.⁴²

Imam Bukhāri menambahkan keterangan bahwa Qatādah yang meriwayatkan ḥadīs dari Anas berkata: “Telah sampai kepada kami berita bahwa Nabi SAW sesudah mengetahui kejadian itu menyuruh sahabatnya bersedekah dan melarang melakukan penyiksaan yang melampaui batas perikemanusiaan”.

Sedang Abū Dawud dan Nasāī meriwayatkan dari Abuz-Zanad, “Bahwa setelah Rasulullah SAW menyuruh supaya orang-orang yang mencuri untanya

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mughirah, *Sahih Bukhari*, Juz 7, (Beirut: Dar Al Kitab, tanpa tahun), hlm. 332.

⁴² *Ibid.*

itu dipotong tangannya dan diambil matanya dengan besi panas, maka beliau mendapat kecaman dari Allah, dengan turunnya wahyu ini.⁴³

Hukuman potong tangan juga merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian dan perampokan. Ketentuan ini didasarkan firman Allah dalam surah *Al-Mā'idah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨⁴⁴

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Barangsiapa yang mencuri sama ada laki-laki maupun perempuan, maka para ‘*ulī amrī*, para hakim dan para pemerintah potonglah tangannya yaitu dari telapak tangannya sampai ke pergelangan tangannya karena mencuri dilakukan dengan telapak tangan secara langsung sedangkan lengan hanyalah yang membawa telapak tangan itu seperti halnya yang dilakukan oleh badan. Pertama-tama yang dipotong ialah tangan kanan karena biasanya dengan tangan kananlah pengambilan dilakukan untuk mencuri.⁴⁵

Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia akan dikenakan hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia melakukan untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

⁴³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz IV, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/ 1974), hlm. 192.

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahan...*, hlm. 114.

⁴⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, jilid 3, (terj. As'ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 221.

Menurut Imam Abū Hanīfah pelaku tersebut dikenakan hukuman *ta'zīr* dan dipenjarakan sedangkan menurut Imam Mālik, Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad pelaku tersebut dikenakan hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk kali keempat maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia mencuri untuk kali kelima maka ia dikenakan hukuman *ta'zīr* dan dipenjara seumur hidup atau sampai ia bertaubat.⁴⁶

Hukum Pidana Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *bāligh*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam *surah An-Nūr* ayat 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩ ٤٧

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut adalah firman Allah yang memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur dan sampai umur itu adalah dengan mimpi bagi laki-laki dan *haid* bagi perempuan. Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin lebih dahulu tanpa izin lebih dahulu sama dengan orang lainnya. Secara umum ulama' berpendapat bahwa batas

⁴⁶ Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj. Saefuddin Zuhri) (Jakarta:Pustaka Al Kautsar,2015), hlm. 326.

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahan.....*, hlm. 358.

sampai umur itu ialah 15 tahun. Menurut Imam Abū Hanīfah 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun anak perempuan.⁴⁸

2.2.2. Hadīs

Selain itu, di dalam ḥadīs juga telah meriwayatkan beberapa ḥadīs yang berkaitan dasar hukum tentang *ḥirābah* yang telah disyariatkan dalam Islam:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْئَكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.⁴⁹

Artinya: “ Dari Anas Bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah S.A.W. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah S.A.W. bersabda kepada mereka, “ Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat minum air susu dan air seninya.” Mereka melakukan apa yang di perintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalakan mereka lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan merampok beberapa ekor unta milik Rasulullah S.A.W. Hal ini di dengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah

⁴⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Qur'anul Majid An Nur*, Cet II, (Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), hlm. 2760.

⁴⁹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 128.

tertangkap, mereka di datangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka di ambil dan di tinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasa'i).

Mengenai hadis di atas, Imam Nawawi berkomentar, ulama' berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama' salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang *hudūd*. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Uraniyyin ini turunkanlah ayat tentang sanksi perampokan. Rasulullah mengqisas mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.⁵⁰ Hadis tersebut merupakan ketentuan dasar tentang sanksi bagi perampok yang sesuai dengan surah *Al-Mā'idah* ayat 33 tersebut.

Begitu juga dengan hadis yang di riwayatkan dari Ibn 'Umar yang telah di syariatkan dalam Islam:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. متفق عليه.⁵¹

Artinya: “ Dari Ibnu Umar berkata: “ Rasulullah S.A.W. bersabda, “ Barangsiapa mengangkat senjata melawan kita bukanlah termasuk golongan kita.” (*Muttafaq Alaih*).

Hadis ini merupakan dalil yang mengharamkan memerangi kaum muslimin lainnya. Maksud hadis ini adalah siapa yang benar-benar membawa senjata untuk memerangi dan cara ini tidak sesuai dengan tuntutan Nabi karena

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 129.

⁵¹ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 46.

Nabi selalu menolong muslim lainnya, sedangkan memerangi dan mengancam adalah lawan kata dari menolong.⁵²

2.3. Syarat-syarat *Hirābah*

Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *hirābah* terdapat beberapa syarat berikut.

2.3.1. *Mukallaf*

Mukallaf adalah orang yang berakal dan dewasa sebagai syarat untuk ditetapkannya *had* kepada pelaku *hirābah*. Anak kecil dan orang gila tidak bisa dianggap sebagai pelaku *hirābah* yang harus dihukum dengan *had*, sekalipun terlibat dalam sindikat *hirābah*. Hal ini karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau dihukum menurut *syara'*.

Akan tetapi, ulama' fiqh berbeda pendapat mengenai sindikat *hirābah*, yang anggota-anggotanya terdiri atas anak kecil atau orang gila dan orang-orang dewasa yang berakal sehat. Apakah disamping gugur dari anak kecil dan orang gila, *had* juga gugur bagi orang-orang dewasa dan berakal.⁵³

2.3.2. Pelaku bersenjata

Untuk menjatuhkan *had hirābah* disyaratkan bahwa dalam melancarkan *hirābah* pelakunya terbukti membawa senjata karena senjata merupakan kekuatan yang diandalkan dalam melancarkan *hirābah*.

Imam Syāfi'ī, Mālik, Hanbali, Abū Yūsuf, Abū Tsaur dan Ibn Hazm mengatakan bahwa suatu tindakan dihukumi *hirābah* meskipun dengan

⁵² Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, (Terj. Ali Nur Medan, Darwis), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 281.

⁵³ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 292.

menggunakan senjata batu dan tongkat.⁵⁴ Dalam tindakan *ḥirābah* tidak ada ketentuan mengenai jenis senjata sebab yang dianggap sebagai *ḥirābah* adalah tujuan tindak kejahatannya bukan jenis senjatanya.

Imam Abū Hanīfah mengatakan bahwa tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat tidak dihukumi sebagai tindakan *ḥirābah*.⁵⁵

2.3.3. Lokasi jauh dari keramaian

Sebagian ulama' mensyaratkan bahwa perampokan ini harus terjadi pada daerah padang pasir atau tempat . Jadi, jika mereka melakukan tindakan itu di dalam kota maka tidak dianggap sebagai perampok. Hal ini karena sanksi kriminal ini di kenal dengan sanksi perampokan atau perampok jalan itu sendiri terjadi pada daerah padang pasir. Selain itu, juga karena jika tindakan perampokan di lakukan di dalam kota maka akan mudah ditemukan pertolongan yang dapat mempengaruhi kekuatan mereka sehingga berkurang. Dengan begitu, mereka tidak lagi disebut sebagai perampok.⁵⁶

Sebagian ulama' lain tidak membedakan hal ini. Menurut jumhur perampokan yang terjadi di dalam kota dan di luar kota hukumnya sama yaitu pelaku tetap harus dikenakan hukuman *ḥad*.⁵⁷

Selain itu juga karena mereka memandang bahwa bahaya tindakan kriminal ini lebih tinggi jika terjadi di dalam kota. Karena itu, tentu para perampok di kota lebih pantas menerima sanksi. Termasuk dalam hal ini, bermacam-macam sindikat yang bersekongkol melancarkan tindakan kriminal dengan para penjahat diatas dalam bentuk mencuri, merampas dan

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat), (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 345.

⁵⁵ *Ibid*.

⁵⁶ Muhammad Afandi, *Kejahatan Begal Menurut Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 35.

⁵⁷ Sulaiman Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 624.

membunuh. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pernyataan di atas adalah perbedaan pendapat itu bersumber dari perbedaan negara yang mereka tempati.⁵⁸

Ulama yang memegang syarat ini melihat keadaan yang biasa terjadi atau melihat keadaan zamannya yang memang tidak mengalami perampokan dikota-kota. Begitu juga dengan mereka yang tidak menjadikan poin ini sebagai syarat.

2.3.4. Secara terang-terangan

Salah satu syarat perampok adalah mengambil harta secara terang-terangan. Jika mereka mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, maka mereka adalah pencuri. Jika mereka merampas lalu lari maka mereka adalah perampas dan tidak dikenakan sanksi perampokan. Begitu pun jika ada satu atau dua orang yang menghadang jalan lalu mencuri harta. Mereka tidak memiliki kekuatan yang ditakuti seperti halnya para perampok di atas.⁵⁹

Akan tetapi jika ada sekelompok orang yang jumlahnya sedikit pergi menghadang pemakai jalan, lalu dapat dikalahkan, maka menurut Mazhab Hanafi mereka termasuk perampok.

Imam Mālik berkata, “ Pendapat yang dipilih adalah perampokan juga dapat terjadi di dalam kota ataupun ditempat yang sepi, mereka dikategorikan sebagai perampok walaupun berbeda tingkatan kekerasannya karena esensi perampokan ada pada aksi keduanya..”⁶⁰

Ibnu Mālik juga pernah berkata bahwa “pembunuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat lebih berbahaya daripada pembunuhan yang dilakukan

⁵⁸ Zulkifly bin Muda, *Jenayah Hudud dan Pembunuhan Menurut Perundangan Islam*, (Gombak: Pustaka Universitas Islam Antarabangsa), hlm. 69.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Terj. Asep Sobari), (Jakarta: Al I'tishom, 2008), hlm. 673.

⁶⁰ Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab..*, hlm. 738.

secara terang-terangan. Hal itu berimplikasi kepada di perbolehkannya pemberlakuan maaf pada jenis pembunuhan secara terang-terangan. Karena itu, tindakan tersebut masuk kedalam kategori *qiṣaṣ* dan pembunuhan dengan tipu muslihat masuk ke dalam kategori *al-ḥirābah*. Kesimpulannya, perampok jalan layak dikenakan sanksi eksekusi”.⁶¹

Imam Al-Qurtubi berkata, “ Pembunuh yang menggunakan tipu daya seperti perampok, meski tidak bersenjata- yang membunuh orang lain dengan mencuri harta, memasuki rumah orang lain atau berpura-pura menemani mereka lalu membunuh, mereka dihukum mati karena melucuti hak Allah, bukan karena *qiṣaṣ* yang merupakan hak manusia.”⁶²

Hal ini tidak berpaut jauh dengan fatwa Ibnu Hazm, “ Perampok adalah pelaku dosa besar, mereka menakut-nakuti para pemakai jalan, merusak dengan senjata atau tanpa senjata siang atau malam, di dalam kota atau di tanah lapang dengan bantuan atau tanpa bantuan, menjadikan kota sebagai sasaran atau yang melewati padang pasir. Setiap orang yang memerangi pemakai jalan dan menakut-nakuti mereka dengan aksi membunuh, merampas harta, mencederai atau melucuti kehormatan disebut sebagai perampok baik dengan anggota yang sedikit maupun banyak.”⁶³

Berdasarkan huraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mazhab Ibnu Hazm dalam perkara perampokan adalah Mazhab terluas mendefinisikan perampok sebagaimana Mazhab Māliki yang berpendapat bahwa setiap orang yang menakut-nakuti jalan tertentu di daerah mana pun dengan segala bentuknya, tergolong perampokan dan berhak dijatuhkan sanksi perampokan.⁶⁴

⁶¹ Aisyah Solehah Binti Che Mat, “ *Tinjauan Hukuman Bagi Perampok Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Malaysia* ”., hlm. 21.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Terj. Asep Sobari).., hlm. 674.

⁶³ *Ibid.*.

⁶⁴ *Ibid.*

Selain persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan, terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama' sepakat bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang *ma'shum ad-dam* yaitu orang yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh Islam. Orang tersebut adalah orang muslim atau *zimmī*. Orang Islam dijamin karena keislamannya sedangkan kafir *zimmī* dijamin berdasarkan perjanjian keamanan. Orang kafir *mustā'man (mū'ahad)* sebenarnya juga termasuk orang yang mendapatkan jaminan, tetapi karena jaminannya itu tidak mutlak maka hukuman *ḥad* terhadap pelaku perampokan atas *mustā'man* ini masih diperselisihkan oleh para *fuqahā'*.⁶⁵

Orang yang dirampok itu adalah pemilik yang sah kepada harta benda yang dirampok tadi atau wakil pemilik atau yang diamanahkan kepadanya harta benda itu. Dalam kasus ini jika seorang yang dirampok itu bukan pemilik yang sah kepada harta benda yang dirampok tadi, misalnya harta benda yang dimilikinya dengan cara mencuri, menipu, rasuah dan sebagainya, maka orang yang melakukan *jināyah ḥirābah* ke atas pemilik harta benda yang tidak sah itu tidak boleh dikenakan hukuman, tetapi hakim hendaklah menjatuhkan hukuman *ta'zīr* ke atas penjinayah itu.⁶⁶

Dalam kasus ini, orang yang dapat dituduh, didakwa dan dikenakan hukuman melakukan kesalahan *ḥirābah* sebagai berikut:

- 1) Harta benda dan barangan yang dirampok itu disimpan di tempat simpanannya.
- 2) Harta benda dan barangan yang dirampok itu mempunyai nilai berharga disisi agama Islam.

⁶⁵ Zulkifly bin Muda, *Jenayah Hudud Dan Pembunuhan Menurut Perundangan Islam.*, hlm.71.

⁶⁶ Said Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith* (Kuala Lumpur: Darul Ma'Rifah, 1996), hlm. 105.

- 3) Harta benda dan barangan yang dirampok itu bukan milik perampok atau bukan milik yang *syubḥat*.⁶⁷

2.4. Macam-macam *Hirābah*

Perbedaan sanksi hukum yang diterapkan terhadap perampok disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang mereka perbuat. Perlu di ketahui *ḥad hirābah* ada empat golongan disesuaikan dengan keterangan ayat tentang *ḥad hirābah* tersebut.⁶⁸

2.4.1. Golongan tingkat pertama,

Apabila mereka hanya merampas harta benda kira-kira banyaknya satu *niṣab*, seperti pada tindak pencurian dan tindak melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Maka, tangan dan kaki mereka harus dipotong secara silang. Dengan demikian, apabila tangan kanan orang yang terhukum potong telah terpenggal maka kaki kirinya yang dipotong secara silang. Jika dia mengulangi kejahatan serupa, tangan kiri dan kaki kanan yang dipotong sekaligus atau berturut-turut karena *ḥad* tersebut masih satu paket.⁶⁹

Tangan kanan harus di potong karena perbuatannya merampas harta, seperti hukuman yang ditetapkan dalam pencurian biasa. Kaki kiri harus dipotong karena melakukan penyerangan atau karena merampas harta benda dan melakukannya secara terang-terangan dengan memosisikan tindakan itu seperti pencurian yang kedua kalinya. Namun, pendapat yang lebih mendekati

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

⁶⁸ Shalih Bin Abdul Aziz, *Fikih Al-Muyassar*, (terj. Izzudin Karimi) (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 606.

⁶⁹ Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatha, *I'ānah Ath- Tholibin*, Juz 4, (Surabaya: Haramain, 2007) hlm. 165.

kebenaran mengatakan bahwa kaki kiri itu dipotong karena melakukan penyerangan.⁷⁰

2.4.2. Golongan tingkat kedua

Apabila mereka melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta benda mereka harus dihukum mati karena mengikuti ketentuan ayat di atas. Mengapa harus dihukum mati, padahal wali korban telah mengampuninya? Sebab, mereka mencoba mengintegrasikan rasa takut menggunakan jalan yang menuntut hukuman lebih berat kedalam kejahatan mereka. Tidak ada penambahan hukuman yang lebih berat dalam kasus ini, kecuali dengan diwajibkannya hukuman mati.⁷¹

2.4.3. Golongan tingkat ketiga

Apabila mereka melakukan pembunuhan sekaligus merampas harta benda, maka mereka harus dihukum mati kemudian di salib selama tiga hari agar kondisi semacam ini terpublikasi dan sempurnanya efek jera.⁷² Kemudian jika tidak dikhawatirkan terjadi perubahan fisik, setelah tiga hari orang yang disalib diturunkan, maka biarkanlah dia tetap disalib. Jika khawatir, maka sebelum tiga hari segera diturunkan.

2.4.4. Golongan tingkat keempat

Apabila mereka hanya menakut-nakuti tidak merampas harta benda dan tidak melakukan pembunuhan mereka cukup di penjara dan di *ta'zīr*.⁷³ Ketentuan *ta'zīr* di putuskan berdasarkan pertimbangan Imam. Artinya, hakim

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Taqiuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Hishni, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, (Surabaya: Maktabah Imarah, tanpa tahun), hlm. 193.

⁷² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Asy Syafi'i Al Muyassar 3*, (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 326.

⁷³ *Ibid.*

berhak memilih salah satu dari keempat hukuman sesuai dengan bentuk kejahatan yang di lakukan agar terpenuhi rasa keadilan.⁷⁴

2.5. Pembuktian dan Azas Penjatuhan Hukuman *Jarīmah Hirābah*

Jarīmah hirābah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti yaitu dengan saksi dan pengakuan.

2.5.1. Pembuktian dengan saksi

Seperti halnya *jarīmah-jarīmah* yang lain, untuk *jarīmah hirābah* saksi merupakan alat bukti yang kuat, seperti halnya *jarīmah* pencurian, saksi untuk *jarīmah hirābah* ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian yang rinciannya sudah diuraikan dalam bab-bab yang lalu. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang saksi perempuan.⁷⁵

2.5.2 Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa di ulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abū Yūsuf pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 247.

⁷⁶ *Ibid.*

2.5.3. Asas-asas dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku *Hirābah*

Di dalam Hukum Pidana Islam juga terdapat beberapa asas yang dapat dijatuhkan hukuman bagi seseorang yaitu:

- a. Asas Legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia tetapi dari ketentuan Tuhan. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudūd*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qisās* dan *diyāt* dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Hukum Islam menjalankan asas legalitas tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat.⁷⁷
- b. Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam. Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh, di zaman pra-Islam, seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktik ini tetapi al-quran secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan. Sebagai akibatnya, pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman pidana namun ikatan perkawinan seperti ini menjadi putus.⁷⁸
- c. Asas Praduga tak bersalah. Asas ini dianggap semua perbuatan boleh dilakukan kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum. Setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika terjadinya keraguan ketika hendak memutuskan hukuman maka pihak tertuduh tersebut

⁷⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 58.

⁷⁸ Topo Santono, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insana, 2003), hlm. 13.

harus dibebaskan. Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif.⁷⁹

- d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan. Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah diatas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan. Menurut ketentuan ini, untuk menjatuhkan sesuatu hukuman putusan tersebut haruslah dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keraguan. Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang diancam hukuman *ḥad* dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Dalam kejahatan-kejahatan *ḥudūd*. keraguan membawakan kebebasan si terdakwa dan pembatalan hukum *ḥad*. Apabila membatalkan hukuman *ḥad* ini hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada terdakwa jika diperlukan.⁸⁰
- e. Prinsip kesamaan di hadapan hukum. Pada masa jahiliyah tidak ada kesamaan diantara manusia. Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, warna, bahasa dan sebagainya dihapuskan. Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah s.a.w dan para khalifah penerus beliau.
- f. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al-quran : *Surah Al-An'ām* ayat 165, *Surah Al-Fāṭir* ayat 18, *Surah Az-Zumar* ayat 7, *Surah Al-Muddaththir* ayat 38. Sebagai contoh yang terdapat dalam *Surah Al-Muddaththir* Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa ia

⁷⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Fikih Jinayah...*, hlm. 29.

⁸⁰ Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 34.

kerjakan dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.⁸¹

2.6. Sanksi Hukuman *Hirābah*

Berikut ini sanksi-sanksi yang menetapkan di dalam *surah Al Mā'idah* ayat 33 yang menetapkan siapa saja yang memerangi Allah dan Rasulnya serta berbuat kerusakan di muka bumi.

2.6.1. Jenis-jenis Hukuman Bagi Pelaku *Hirābah*

- a. Dibunuh
- b. Disalib
- c. Dipotong tangan dan kakinya secara silang
- d. Diasingkan

Keempat siksaan itu dijelaskan dalam ayat dengan memakai huruf *athaf* “Au” mempunyai faedah *takhyīr* (pilihan). Jadi, hakim boleh memilih untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kepentingan. Mayoritas ulama’ mengatakan bahwa huruf *athaf* “Au” tidak untuk *takhyīr* (تخيير) tetapi untuk *tanwī’* (تنويع) atau perincian terhadap hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.⁸²

Manakala kelompok yang berpendapat “Au” untuk *takhyīr* mengatakan bahwa “Au” untuk *takhyīr* sesuai dengan makna bahasa dan susunan kata dalam ayat itu. Jadi, setiap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta berusaha mengadakan perusakan di muka bumi, hukuman baginya adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Hakim

⁸¹ Moh. Daud Ali, *Asas- asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 112.

⁸² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), hlm. 215.

harus memilih satu dari empat hukuman tersebut yang sesuai dengan kepentingan untuk dijatuhkan kepada pelaku *hirābah* baik pelaku mengadakan pembunuhan maupun tidak, mengambil harta atau tidak, menjalankan satu kejahatan atau lebih.⁸³

Hal ini karena ayat mengenai *hirābah* tidak menjelaskan bahwa hakim harus mengambil dan mengumpulkan semua hukuman tersebut untuk di jatuhkan kepada pelaku *hirābah*. Ayat tersebut juga tidak menjelaskan bahwa hakim harus membebaskan pelaku *hirābah* tanpa dihukum.

Imam Al-Qurthubi mengatakan “Abu Tsaur, Imam Mālik, Said bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz juga berpendapat bahwa hakim disuruh memilih satu dari empat macam hukuman yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan atau dibuang dari tempat kediamannya.”⁸⁴

Adapun kelompok yang menyatakan kata “*Au*” bukan pilihan berpegang pada ucapan seorang ahli bahasa dan Ilmu Al-Quran, Ibnu Abbas. Imam Asy-Syāfi’ī meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “ Jika para perompak membunuh dan mengambil harta saliblah mereka! Apabila mereka membunuh dan tidak mengambil harta, bunuhlah mereka tanpa disalib! Apabila mereka menakut-nakuti pemakai jalan, tidak membunuh dan tidak mengambil harta, asingkanlah mereka dari negeri tempat kediamannya.”⁸⁵

Ibnu Katsir mengatakan, bukti bahwa *Au* dalam ayat mengenai *hirābah* mempunyai faedah “perincian” atau *tanwī’* adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya sebagai berikut, “Telah bercerita kepada kami ‘Alī bin Sahl telah berserita kepada kami Walid bin Muslīm dari Yazīd bin Habib bahwa Abdul Mālik bin Marwan telah menulis surat kepada Anas bin Mālik yang isinya menanyakan tentang ayat *hirābah*. Anas menjawab lewat surat bahwa

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam.*, hlm. 296.

⁸⁵ Dedi Ismatullah, *Fiqh Jinayah.*, hlm. 298.

ayat tersebut turun karena ada peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang dari *kabīlah* bani uraniyyun. Mereka *murtad* dari Islam, membunuh gembala unta, melarikan unta dan mengacau perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melancarkan *hirābah*. Jibril menjawab, “Barang siapa mencuri harta dan mengacau perjalanan, potonglah tangannya sebab ia mencuri, dan potonglah kakinya sebab ia mengacau perjalanan.”⁸⁶

Para ulama’ yang berpendapat “*Au*” untuk perincian bukan “*Takhyīr*” mengatakan bahwa Allah telah menjadikan kejahatan dengan mempunyai derajat yang tidak sama.⁸⁷ Derajat pembunuhan tidak bisa disamakan dengan derajat perampasan, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan dan seterusnya.

Termasuk tindakan *hirābah* atau samun adalah tindakan terhadap dua kejahatan atau lebih. Tindakan jahat yang lebih dari satu dalam *hirābah* tidak bisa dihukum dengan pilihan dibunuh, disalib, dipotong atau dibuang negeri tempat kediamannya. Ia harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan setiap kejahatan yang dilakukannya.

a. Penyaliban

Adapun tentang teknis pelaksanaan hukuman mati dan salib bagi pelaku yang membunuh dan merampas harta, terjadi perselisihan diantara kalangan ulama.

Ulama berbeda pendapat apakah hukuman salib dilaksanakan terlebih dahulu sebelum hukuman mati atau sebaliknya. Menurut Imam As-Syāfi’ī bahwa didahulukan sebelum hukuman mati sehingga berarti hukuman mati tersebut di

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 299.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj. Asep Sobari) .., hlm. 676.

laksanakan dengan menggunakan pedang atau salib.⁸⁸ Akan tetapi Al-Hadi dan Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa terdakwa dihukum mati dahulu sebelum menyalib ke atasnya.

Sementara itu Al-Hadi memahami kata penghubung “*Au*” di dalam ayat dengan arti dan. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa hukuman mati didahulukan baru disalib. Sebagian ulama’ kelompok Syafi’iyah mengatakan bahwa perampok itu harus disalib sebanyak tiga kali, kemudian diturunkan baru dibunuh. Ada sebagian yang berpendapat bahwa pelaku di salib sampai mati dalam keadaan lapar dan haus.⁸⁹

b. Pengasingan

Sementara itu, sanksi pengasingan juga di perselisihkan oleh ulama’ apakah maksudnya diusir, diasingkan, dipenjara atau diberlakukan dengan cara-cara tertentu.

Terjadi perbedaan pendapat antara *fuqahā’* tentang makna *al-nafyu*. Makna *al-nafyu* menurut mazhab maliki berarti penjara diluar daerah bukan penjara dekat tempat kejadian. Sementara itu pendapat kedua, para pelaku dijauhkan dari penguasa untuk dieksekusi. Jika mereka telah dapat dikuasai tidak perlu diasingkan. Dalam masalah ini ulama kalangan Hanafiyah cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu *al-nafyu* yang berarti penjara. Menurut ulama’ Mazhab Syafi’i pendapat terkuat menurut mereka adalah hukuman penahanan. Penahanan dapat dilakukan di daerah tempat kejadian tetapi sebaiknya di luar tempat kejadian.⁹⁰

⁸⁸ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm...*, hlm. 87.

⁸⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 1716.

⁹⁰ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Syarof Al Syafi’i, *Majmu’ Syarah Muhazzab*, juz 20, (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), hlm. 110.

Selanjutnya Imam Ahmad berpendapat bahwa *al-nafyu* berarti mengusir pelaku ke luar kota dan tidak boleh diberi izin untuk meminta perlindungan sebelum secara jelas menyatakan bertaubat.⁹¹ Sementara itu, pendapat terkuat dari ulama' syi'ah bahwa *al-nafyu* berarti sanksi penahanan. Penahanan ini dilakukan setelah perampok yang tertangkap dicungkil matanya, diasingkan dan diusir.⁹²

Ulama' juga berbeda pendapat tentang masa pengasingan. Menurut Imam Abū Hanīfah, Asy-Syāfi'ī dan Mālik masa pengasingan tersebut tidak terbatas. Pelaku harus tetap diasingkan hingga bertaubat. Pendapat ini juga disepakati Imam Ahmad.⁹³

2.6.2. Hak Pembelaan Diri

Barangsiapa yang disakiti oleh orang lain sehingga dapat membahayakan nyawa, harta atau kehormatan keluarganya lalu melawan orang tersebut hingga membunuhnya, ia tidak dikenakan sanksi apapun. Artinya ia tidak dihukum atas kerugian yang ditimbulkannya dan tidak berdosa. Apabila orang yang hendak mencelakakannya dan terbunuh olehnya dia tidak dikenakan *qiṣāṣ*, *diyāt* ataupun *kafārah*. Demikian juga, jika sampai mencederai salah satu anggota tubuh atau membuat cacat orang yang hendak mencelakainya.⁹⁴

Jika dia terbunuh ketika dalam kondisi mempertahankan diri, dia mati *syāhid*. Inilah yang dalam Fiqh Islam dinamakan dengan *daf'ush shail* artinya terbunuh karena serangan orang lain yang bertujuan mengambil harta, nyawa atau kehormatan.⁹⁵ Allah SWT berfirman:

⁹¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu..*, hlm. 421.

⁹² *Ibid.*

⁹³ M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah..*, hlm. 128.

⁹⁴ Dedi Ismatullah, *Fiqh Jinayah..*, hlm. 309.

⁹⁵ *Ibid.*

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ⁹⁶

Artinya: Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. (Q.S. Al-Baqarah : 194)

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan untuk melawan serangan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempertahankan diri.

Abu Dāwud, Tarmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bahwa Nabi bersabda, “Barangsiapa dibunuh karena mempertahankan hartanya, ia mati syāhid. Barangsiapa dibunuh karena mempertahankan agamanya, ia mati syāhid.. Barangsiapa dibunuh karena mempertahankan nyawanya, ia mati syāhid. Dan barangsiapa dibunuh karena mempertahankan keluarganya, ia mati syāhid.”⁹⁷

Dari ḥadīs diatas dapat dipahami bahwa jika terbunuh dalam kondisi-kondisi tersebut dikategorikan syāhid, setiap orang yang berada dalam kondisi itu boleh melakukan perlawanan, sebagaimana bolehnya melakukan perlawanan ketika perang. Ada saatnya dalam peristiwa itu, dia harus membunuh orang lain karena dalam ḥadīs dia diizinkan untuk melawan dan selama boleh untuk melawan dia tidak dikenakan risiko apa pun.

Apabila yang hendak dirampas adalah kehormatan dan nyawa membela diri hukumnya wajib. Hal ini karena tidak melakukan perlawanan dalam masalah kehormatan sama dengan mengizinkannya. Padahal, tidak seorang pun berhak memberikan kehormatan seseorang kepada orang lain dalam kondisi apa pun. Adapun tidak melakukan perlawanan terhadap rencana perenggutan nyawa sendiri sama dengan menyerah kepada kezaliman. Ini tidak diperbolehkan, kecuali

⁹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahan..., hlm. 30.

⁹⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 165.

jika pelakunya orang muslim, ia boleh tidak melawan bahkan ada saatnya disunnahkan untuk tidak melawan dalam kondisi tertentu.⁹⁸

Sementara apabila yang dirampas adalah harta, seseorang boleh melawan, boleh juga tidak melawan. Ia tidak berhak untuk memberikan hartanya kepada orang lain. Jika tidak melakukan perlawanan sama dengan memberi izin pelaku untuk mengambil hartanya.

Adapun pembelaan untuk mempertahankan nyawa, harta dan kehormatan orang lain sama dengan hukum mempertahankan nyawa, harta dan kehormatan diri sendiri.

Hal ini sejalan dengan ḥadīs riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Barangsiapa menyaksikan seorang mukmin dihinakan dihadapannya dan dia tidak menolongnya, padahal dia mampu untuk menolongnya Allah akan menghinakannya dihadapan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak.”*⁹⁹

2.6.3. Gugurnya Hukuman *Had*

Hukuman *ḥirābah* dapat dihapus karena sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus pencurian dan karena tobat sebelum berhasil ditangkap. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٤¹⁰⁰

Artinya: kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda:

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ¹⁰¹

⁹⁸ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam.*, hlm. 296.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahan...*, hlm. 113.

Artinya: “ *Ia telah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya dan seandainya tobatnya itu dibagi-bagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya seluruh penduduk madinah itu akan mendapatkannya* ”. (HR Muslim dari Imran Bin Hushein)

Akan tetapi hukuman yang dapat hapus adalah hukuman yang berkaitan dengan *ḥirābah*nya bukan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak hamba seperti pembunuhan dan pengambilan harta.

Mengenai masalah tobatnya para pelaku *ḥirābah*, Ibnu Rusyd juga memberi penjelasan dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid*. Apa yang dapat digugurkan oleh tobat para ulama masih berbeda pendapat. Perbedaan itu dapat dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Tobat hanya dapat menggugurkan *ḥad ḥirābah* saja sedangkan hak-hak Allah dan manusia tetap dituntut. Demikian pendapat Imam Malik.
- b. Tobat dapat menggugurkan *ḥad ḥirābah* dan semua hak Allah seperti hak dan tuntutan terhadap perbuatan zina, meminum minuman keras dan sebagainya sedangkan hak manusia tetap dituntut kecuali bila pihak korban telah memaafkannya.
- c. Tobat menggugurkan semua hak Allah, tetapi tetap dituntut hak manusia dalam kasus pembunuhan dan perampasan harta yang masih ada pada pelaku *ḥirābah*.¹⁰²

Bila perampoknya bertobat setelah ditangkap, maka tobatnya tidak dapat menghapuskan hukuman, baik hukuman yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak hamba. Hal ini disebabkan karena:

- a. Tobat sebelum ditangkap itu adalah tobat yang ikhlas yakni muncul dari hati nurani untuk menjadi orang yang benar. Sedangkan tobat setelah ditangkap

¹⁰¹ Aby Al Husaini Muslim Ibn Al Hajjaj An-Naisabury, *Sahih Muslim*, juz 2, (Beirut: Dar Al Kitab Ilmiyah), hlm. 489.

¹⁰² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 671.

pada umumnya takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan kepadanya.

- b. Tobat sebelum ditangkap muncul karena kecenderungan perampok itu untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan dimuka bumi, sedangkan tobat setelah ditangkap prinsip kecenderungan ini tidak tampak karena tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengubah tingkah laku jahatnya.¹⁰³

Perampok dianggap telah bertobat bilamana ia datang kepada imam dengan segala keikhlasan dan ketaatan sebelum ditangkap.

2.6.4. Hikmah Persyariatian Hukum

Hukuman yang disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia. Diantaranya adalah:

- a. Hukuman bagi orang yang berbuat siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk mengulangi dan dapat mendorongnya untuk *istiqāmah* serta selalu taat kepada Allah s.w.t.
- b. Mencegah orang lain agar tidak membuat maksiat. Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa diantara hikmah *hudūd* adalah membuat hukuman agar pelaku untuk tidak mengulangi dan mencegah orang lain agar tidak terjerumus padanya serta pensucian dan penghapusan dosa.
- c. *Hudūd* adalah penghapus dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut.
- d. Menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya.
- e. Menolak keburukan, dosa dan penyakit pada masyarakat karena apabila kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat maka Allah s.w.t akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya

¹⁰³ Mat Saad Abd Rahman, *Undang-undang Jenayah Islam: Jenayah Hudud*, (Shah Alam: Hizbi, 1993), hlm. 200.

kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini maka solusi terbaiknya adalah menegakkan dan menerapkan *ḥudūd*.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Kholid Syamhudi, “*Fikih Hudud*”, diakses melalui <https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html>, tanggal 26 Sep. 2018

BAB III

PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN BAGI WANITA DAN ANAK-ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN HIRABAH

3.1. Biografi Imam Abū Hanīfah

3.1.1. Nasab dan Kehidupan Imam Abū Hanīfah

Nama Imam Abū Hanīfah adalah Nu'mān Ibn Thābit Ibn Zūṭā. Beliau adalah keturunan Parsi. Imam Abū Hanīfah bukanlah keturunan bangsa Arab asli. Masyarakat Kuffah memberi gelar Abū Hanīfah karena ketekunannya dalam ibadah, kejujuran serta kecerdasannya.¹⁰⁵

Riwayat yang lain mengatakan ia dipanggil Abū Hanīfah karena ia selalu berteman dengan tinta dan kata *Hanīfah* menurut bahasa arab berarti “tinta”. Imam Abū Hanīfah senantiasa membawa tinta untuk menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Imam Abū Hanīfah dipanggil dengan sebutan Abū Hanīfah karena beliau mempunyai seorang putra yang bernama Hanīfah karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abū (bapak) sehingga beliau dikenali dengan sebutan Abū Hanīfah.¹⁰⁶

Imam Abū Hanīfah mendapat gelar sebagai Imam Hanafi yang mana suatu saat ayahnya (Thābit) dibawa oeh kakeknya menziarahi kediaman Alī r.a. yang saat itu sedang menetap di Kufah. Saidina Ali mendoakan keturunan Thābit orang-orang yang berguna ketika di zamannya. Berkah dari doa Saidina

¹⁰⁵ M. Hadi Hussain, *Imam Abu Hanifa: Life And Work*, (New Delhi: Darya Ganj, 2005), hlm. 1.

¹⁰⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 166.

Alī r.a. Imam Abū Hanīfah mendapat gelar tersebut dan Mazhab fiqhnya adalah Mazhab Hanafi.¹⁰⁷

Imam Abū Hanīfah dibesarkan di Kufah. Ada empat orang sahabat Nabi yang hidup ketika beliau lahir yaitu Anas bin Mālik, ‘Abdullah bin Abī Aufa, Sahal bin Sa’ad al-Sā’idi dan Abū al-Thufail. Ada yang mengatakan Imam Abū Hanīfah sempat berjumpa dengan Anas bin Mālik maka Imam Abū Hanīfah merupakan seorang Tabi’in tetapi sebagian besar ilmunya di peroleh dari generasi tabi’ tabi’in maka tidak tepat ia disebut tabi’in.¹⁰⁸

Beliau wafat pada tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun, ada juga yang mengatakan bahwa Imam Abū Hanīfah meninggal pada tahun 151 dan 153 H, tetapi pendapat ini lemah. Pendapat yang lebih kuat pendapat pertama yang mengatakan Imam Abū Hanīfah meninggal pada tahun 150 H.¹⁰⁹

3.1.2. Pendidikan Imam Abū Hanīfah

Pada asalnya Imam Abū Hanīfah adalah seorang pengusaha karena ayahnya adalah seorang pengusaha yang dikenali dan pernah bertemu dengan ‘Alī bin Abī Thālib. Pada masa itu Abū Hanīfah belum berpikir untuk mencari ilmu. Beliau hanya berniaga di pasar dan menjual kain sutra. Di samping berniaga, beliau juga tekun menghafal Al-Qur’an dan gemar membacanya.¹¹⁰

Kecerdasan otak Imam Abū Hanīfah menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Asy-Sya’bi menganjurkan supaya Imam Abū Hanīfah memberi perhatiannya kepada ilmu. Imam Abū Hanīfah mula terjun ke bidang

¹⁰⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 442.

¹⁰⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 3.

¹⁰⁹ Ahmad Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 69.

¹¹⁰ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

ilmu dengan hasil nasihat daripada Asy-Sya'bi. Namun demikian, Imam Abū Hanīfah tidak melepas usahanya sama sekali.¹¹¹

Dalam pembelajarannya, Imam Abū Hanīfah senang belajar ilmu *qirā'at*, *ḥadis*, *nahwū*, sastra, syi'ir dan ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Dengan pemikirannya yang tajam ia sanggup melawan doktrin ajaran golongan khawarij yang sangat ekstrim.

Selanjutnya, Imam Abū Hanīfah memberi perhatian ilmu fiqh di Kufah yang merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional pada masa itu. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ūd (wafat 63 H / 682 M).¹¹² Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahīm al-Nakai, lalu Hammad ibn Abi Sulaīman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah. Mereka berdua adalah tokoh dan pakar fiqh terkenal di Kufah dan golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah Imam Abū Hanīfah belajar fiqh dan ḥadīs.¹¹³

Selain itu, Imam Abū Hanīfah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan ḥadīs sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggalnya Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Imam Abū Hanīfah menjadi ketua Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh.¹¹⁴ Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafī yang dikenal sekarang ini.

¹¹¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Ima Mazhab.*, hlm. 443.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Jurhayati, “ *Status Hukum Orang Kaya Tidak Mau Berkurban Menurut Imam Abu Hanifah* ” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 41

¹¹⁴ Zawil Aisar, “ *Mustahiq Zakat Fitrah Perbandingan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i* ” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 44.

Imam Abū Hanīfah tidak menjauhi bidang bidang yang lain. Ia menguasai bidang *qirā'at*, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam. Beliau juga turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan daya akal untuk fiqh dan perkembangannya.¹¹⁵

Ilmu yang dimiliki Abū Hanīfah demikian luas terutama di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya hingga ia digelar dengan Imam al- A'dzam, keilmuan Imam Abū Hanīfah diakui oleh Imam Syāfi'ī, ia berkata: “*manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah*”. Tampaknya ilmu Imam Abū Hanīfah bukan hanya bidang hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk tasawuf.¹¹⁶

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Imam Abū Hanīfah pergi ke Mekah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari ulama' terkenal Athā' bin Abī Rabah.

3.1.3. Karya-karya Imam Abū Hanīfah

Imam Abū Hanīfah bermusyawarah masalah-masalah fiqih kepada anak muridnya ketika beliau mendidik, kemudian beliau meminta kepada anak muridnya juga memberikan pendapat serta berdiskusi secara langsung terhadap pendapat-pendapat yang mereka kemukakan. Apabila mereka sudah ada pendapat, Imam Abu Hanifah membaca kepada anak muridnya dan salah satunya mencatat.¹¹⁷

Imam Abū Hanīfah meninggalkan tiga karya yang besar yaitu: *Fiqhul Akbar*, *Al-'Alim Wal Muta'allim* dan *Musnad fiqhul akbar*, sebuah majalah

¹¹⁵ Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 46.

¹¹⁶ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT Al Ma'rif, 1976), hlm. 53.

¹¹⁷ M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1992), hlm.

ringkasan yang terkenal.¹¹⁸ Disamping itu Imam Abū Hanīfah membentuk satu organisasi yang terdiri tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Organisasi ini bertujuan memusyawarahkan untuk menjadikan ajaran Islam dan syari'at Islam ke dalam undang-undang.

Masa beliau masih hidup, karya-karyanya maupun *ijtihad* nya belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal serta anak-anak muridnya barulah mazhab ahli *rā'ī* (رأي) ini berkembang.

Adapun murid-murid Imam Abū Hanīfah yang telah dapat membukukan fatwa-fatwanya sehingga terkenal dalam dunia Islam adalah: Imam Abū Yūsuf Ya'kub ibn Ibrahim Al-Anṣāry, Imam Muhammad ibn Hasan Al-Syaibāny, Imam Zufār ibn Huzail.¹¹⁹ Dari murid-murid tersebut yang banyak menyusun buah fikiran Imam Abu Hanifah adalah Imam Muhammad ibn Hasan Al-Syaibāny yang terkenal dengan *al-kutub al-sittah*:

- a. Kitab *al-mabsūṭ*
- b. Kitab *al-ziyādah*
- c. Kitab *al-jāmi' al-ṣaghīr*
- d. Kitab *al-jāmi' al-kabīr*
- e. Kitab *al-siyār al-ṣaghīr*
- f. Kitab *al-siyār al-kabīr*¹²⁰

Muridnya yang bernama Imam Abū Yūsuf menulis kitab *al-kharāj* yang membahas tentang hukum yang berkaitan dengan pajak tanah. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Irak, Turki, Pakistan, India, Tunisia, Syria, Turkistan dan Libanon. Mazhab Hanafī pada masa Abbasiyyah merupakan

¹¹⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab.*, hlm. 457.

¹¹⁹ M. Atiqul Haque, *100 Pahlawan Muslim yang Mengubah Dunia*, (Yogyakarta: Mitra Buku, 2015), hlm. 3.

¹²⁰ *Ibid.*

mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam. Penganut mazhab ini termasuk dalam golongan mayoritas disamping mazhab syāfi'ī.

3.2. Biografi Imam Syāfi'ī

3.2.1. Nasab Dan Kehidupan Imam Syāfi'ī

Nama lengkap Imam Syāfi'ī adalah Muhammad Ibn 'Idrīs Ibn al-'Abbās Ibn Syāfi'ī Ibn al-Sā'ib Ibn Ubaid Ibn Abd Yāzīd Ibn Hāsyim Ibn 'Abdul Muṭālib Ibn 'Abdul Mānaf.¹²¹ Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau lahir pada masa Dinasti Bani Abbas pada masa kekuasaan Abū Ja'afār al-Manṣhūr dan beliau meninggal di Mesir pada tahun 204 H.

Beliau berasal dari keturunan bangsa Arab Quraish dan keturunan beliau bersangkutan dengan keturunan Nabi Saw. Pada kakek Nabi generasi ketiga yaitu Syāfi'ī Ibn al-Sā'ib, ayahnya bernama Idrīs Ibn 'Abbās Ibn 'Uthmān Ibn Syāfi'ī Ibn al-Sā'ib Ibn 'Abdūl Mānaf, sedangkan ibunya bernama Fātīmah binti Abdullah Ibn Hasan Ibn Husain Ibn 'Alī Ibn Abī Thalib dari garis keturunan ayahnya.¹²²

Imam Syāfi'ī bersangkutan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada 'Abdul Mānaf, kakek Nabi SAW yang ketiga sedangkan dari pihak ibunya beliau adalah cicit dari 'Alī Ibn Abī Thālib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraish.¹²³

Imam Syāfi'ī mempunyai isteri yang bernama Hamīdah binti Nāfi' bin Unaisah bin Amrū bin 'Uthmān bin 'Affān. Dari pernikahan tersebut beliau

¹²¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 203.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 404.

dikurniakan 3 orang anak yang bernama Abū ‘Uthmān Muhammad, Fātimah dan Zainab.¹²⁴

Keluarga Imam Syāfi’ī adalah berasal dari keluarga yang miskin dan mereka hidup dengan nyaman. Meskipun beliau dibesarkan dalam keadaan anak yatim dan miskin, itu tidak menjadikan dirinya malas sebaliknya beliau semangat mempelajari ḥadīs dari ulama’-ulama’ ḥadīs yang banyak di Makkah. Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu, pelepah kurma dan tulang unta untuk digunakan bahan menulis.

Imam Syāfi’ī juga suka dalam hal memanah. Hobbi beliau memanah dan mahir dalam menggunakan senjata tersebut. Ketika beliau melepaskan sepuluh anak panah, semua anak panah tersebut mengenai sasaran dan tidak ada satupun yang meleset.¹²⁵

3.2.2. Pendidikan Imam Syāfi’ī

Zaman kanak-kanak dan remaja yang dilalui oleh Imam Syāfi’ī adalah di asuh oleh ibunya di lingkungan Banī Muṭhālib, Makkah.¹²⁶ Apabila beliau berpindah ke Makkah, masa ini di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pendidikan, mendisiplinkan peribadi dan menguasai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pendidikannya bermula dengan belajar membaca dan menghafal Al-Qur’an dan diselesaikannya ketika ia masih berumur tujuh tahun.¹²⁷

Dari beberapa riwayat yang ada, digambarkan bahwa beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sejak kecil Imam Syāfi’ī telah menghafal Al-Qur’an. Beliau mempunyai kemampuan menghafal yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Beliau mulai menghafal ḥadīs- ḥadīs Rasulullah dan

¹²⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), hlm. 5.

¹²⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*., hlm. 167.

¹²⁶ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*..., hlm. 16.

¹²⁷ Khoirul Amru Harahap, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 340.

mempunyai kecintaan terhadap ḥadīs. Beliau juga menghafal terus apa yang dibaca oleh mereka ketika mengikuti halaqah-halaqah ulama' ḥadīs.¹²⁸

Disamping itu, Imam Syāfi'ī mendalami ilmu bahasa arab untuk tidak terpengaruh bahasa Ajamiyah yang melanda bahasa Arab pada masa itu. Beliau pergi tempat Kabilah Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab dengan fasih. Ketika beliau tinggal disana, beliau banyak mempelajari sastra dan sejarah. Ia juga terkenal dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail amat indah bahasanya.¹²⁹

Imam Syāfi'ī belajar pada ulama-ulama Makkah sama ada ulama' fiqih maupun ulama' ḥadīs. Beliau belajar ilmu fiqih kepada Imam Muṣlīm bin Khālīd Az-Zanzī yaitu seorang ulama' besar dan mufti di masa itu. Beliau menuntut ilmu kepada guru tersebut sehingga beliau mendapat kebenaran untuk memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan agama. Dalam ilmu ḥadīs beliau belajar kepada seorang ulama' besar yaitu Imam Sufyān bin 'Uyainah dan ilmu Al-Quran beliau belajar kepada Imam Ismail Qasthanthin.¹³⁰ Beliau banyak belajar berbagai ilmu pengetahuan agama dan beliau telah menduduki kursi mufti di Makkah ketika berumur 15 tahun. Beliau tidak cepat merasa puas bahkan tetap mencari ilmu lagi, kemudian beliau berpindah ke Madinah.¹³¹

Ketika di Madinah, ada seorang ulama' besar yaitu Imam Mālik yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu dan ḥadīs. Sebelum beliau ingin pergi untuk menuntut ilmu kepadanya, Imam Syāfi'ī terlebih dahulu menghafal kitab *al-Muwatta'*. Kemudian, barulah beliau pergi untuk menuntut ilmu kepada Imam Mālik dengan membawa surat dari gubernor Makkah. Pada

¹²⁸ *Ibid* ..., hlm. 341.

¹²⁹ Miftahurrahmat, "*Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim Antara Mazhab Hanafi Dan Syafi'i*" (Tesis tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 43.

¹³⁰ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 4.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 68.

masa itu beliau menumpukan perhatian ilmu fiqh disamping mempelajari kitab *al-Muwatta'*.¹³²

Setelah wafatnya Imam Mālik pada 179 H, beliau berangkat ke Yaman untuk mencari rezeki. Setelah Yaman, beliau menuju ke Baghdad untuk belajar fikih aliran *rā'ī* kepada Muhammad bin Hasan al-Syaibāny yaitu anak murid dari Imam Abū Hanīfah. Setelah menuntut ilmu di Baghdad, beliau kembali ke Makkah untuk menyampaikan ilmunya dan berijtihad dalam fatwa fikihnya. Selain di Makkah, beliau juga pernah belajar di Baghdad pada tahun 195 H- 197 H. Kemudian ke Mesir pada tahun 198 H- 204 h.¹³³

3.2.3. Karya-karya Imam Syafi'i

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syāfi'ī di bagi kepada dua bagian. Pertama, kitab yang diajarkan kepada anak murid beliau selama beliau di Makkah dan di Baghdad. Kitab ini mempunyai pendapat *qaul al-qadīm* yaitu pendapat Imam Syāfi'ī sebelum pergi ke Mesir. Kedua, kitab yang diajarkan kepada anak murid beliau ketika di Mesir.¹³⁴

Kitab-kitab Imam Syāfi'ī yang beliau mengarangnya dengan sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *Ar-Risālah*, kitab ini adalah kitab yang pertama di karang oleh Imam Syāfi'ī ketika usia beliau masih muda. Beliau mengarang kitab ini adalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yaitu seorang ulama ḥadīs yang terkenal pada waktu itu. Kitab ini adalah kitab Uṣul Fiqh yang kali pertama di karang dan kitabnya sampai generasi sekarang.
- b. Kitab *Al-Umm*, kitab ini adalah kitab yang membahas masalah-masalah fiqh berdasarkan pemikiran beliau yang terdapat dalam *Ar-Risālah*.

¹³² Muhammad Shiddiq al-Minsyawī, *100 Tokoh Zuhud* (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2007), hlm. 431.

¹³³ Alfionto, "*Kesaksian Pelaku Qadzaf Setelah Bertaubat Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 72.

¹³⁴ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 94.

- c. Kitab *Ikhtilāful ḥadīs*, yaitu kitab yang menjelaskan tentang ḥadis- ḥadis nabi
- d. Kitab *Musnad*, yaitu kitab yang berisi ḥadis-ḥadis yang terdapat dalam kitab *Al-Umm* dengan dilengkapi sanad-sanadnya.¹³⁵

Ada beberapa karangan beliau baik yang dikarang langsung maupun tidak langsung tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali.¹³⁶ Imam Syāfi'ī menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah solat Isya' malam Jum'at bulan Rajab tahun 204 H/819 M dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.

3.3. Dasar *Istinbāṭ* Hukum Imam Abū Hanīfah dan Imam Syāfi'ī

3.3.1. Dasar *Istinbāṭ* Hukum Imam Abū Hanīfah

Adapun *ijtihād* Imam Abū Hanīfah, beliau mengambil beberapa sumber hukum dalam rangka membuat sebuah *Istinbāṭ* hukum yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut bahasa adalah “ bacaan” dan menurut *iṣṭilāḥ uṣul fiqh* adalah kalam Allah yang diturunkannya dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad S.A.W. dengan bahasa Arab serta membacanya adalah suatu ibadah.¹³⁷

¹³⁵ *Ibid.*,

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

¹³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm.17.

b. Sunnah

Sunnah menurut bahasa adalah “ Perilaku seseorang tertentu sama ada baik atau buruk”. Menurut *iştilāḥ* adalah “Segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum baik berupa ucapan, perbuatan atau pengakuan”.¹³⁸

c. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat adalah orang yang membantu menyampaikan risalah Allah dan mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an walaupun tidak semua sahabat yang mengetahuinya, mereka juga lama bergaul dengan Rasulullah sehingga mereka tahu kaitan hadis Nabi dengan ayat Al-Qur'an.¹³⁹

d. *Ijmā'*

Ijmā' pada bahasa adalah “ Kesepakatan tentang suatu masalah”. Menurut *Iştilāḥ* adalah “ Kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' setelah Rasulullah wafat.¹⁴⁰ *Ijmā'* terjadi apabila suatu hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan menjadikan kesepakatan *fuqāḥā'* yang mempunyai ilmu hukum syari'at yang tidak dinaşkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah”.

e. *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa adalah “ Mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui persamaan antara keduanya”. Menurut *Iştilāḥ* adalah “ Menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat keduanya.¹⁴¹

f. *Istiḥsān*

Istiḥsān menurut bahasa adalah “ Menganggap sesuatu yang baik”. Menurut *Iştilāḥ* adalah “ Meninggalkan hukum yang bersifat umum dan

¹³⁸ M. Razali Amin, *Fiqh dan Usul Fiqh Suatu Pengantar*, (Banda Aceh: Hasanah Grafika, 2003), hlm. 57.

¹³⁹ Thaha Jabir Fayyadh, *Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam*, (Terj: Ija Suntana), (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 106.

¹⁴⁰ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 54.

¹⁴¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 62.

berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya”.¹⁴²

g. ‘*Urf*

‘*Urf* pada bahasa adalah “ Sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat”. Menurut *Iṣṭilāḥ* pula “ Sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dengan kehidupan mereka baik perbuatan maupun perkataan.”¹⁴³

Adapun metode *istinbāt* hukum yang digunakan Imam Abū Hanīfah pada wanita yang turut serta dalam *jarīmah ḥirābah* adalah beliau menggunakan *al-rā’i* yaitu dengan menggunakan pemikiran, pendapat, dan pandangan.¹⁴⁴ Ini karena di dalam kitab *Al-Mabsūṭ* tidak menemukan ayat Al-Qur’an dan ḥadīs yang khusus mengenai hukuman wanita dalam *jarīmah ḥirābah*. Dengan sebab itu beliau mengemukakan pendapat saja.

Imam Abū Hanīfah dikenal dengan ahli *rā’i* karena Imam Abū Hanīfah tinggal di Kufah yang sangat jarang menerima ḥadīs dari periwayat ḥadīs yang dapat dari Rasulullah dan sahabat. Beliau hanya sedikit meriwayatkan ḥadīs. Akan tetapi hukuman bagi anak-anak pula beliau berpegang pada ḥadīs yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْ مَا تَذْكُرُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ

¹⁴² Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: PT Al Ma’rif, 1986), hlm. 100.

¹⁴³ Satria Effendi, M. Zein, M.A., *Usul Fiqh...*, hlm. 153.

¹⁴⁴ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab...*, hlm. 145.

عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. (رواه أبي داود)¹⁴⁵

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas r.a. ia berkata, “ Lalu kasus itu dibawa kepada Alī bin Abī Thālib r.a, lantas ia berkata, “ Tidakkah engkau (wahai Amirul Mukminin) ingat bahwa Rasulullah S.A.W. telah bersabda, “ Hukuman tidak berlaku atas tiga orang: orang yang gila hingga ia waras, orang yang tidur hingga ia terbangun dan bagi anak kecil hingga ia bermimpi (dewasa).

3.3.2. Dasar *Istinbāt* Hukum Imam Asy-Syāfi’ī

Adapun Imam Syāfi’ī memiliki corak pemikiran yang berbeda dengan Imam Abū Hanīfah. Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syāfi’ī adalah seperti yang terdapat di dalam kitab *Ar-Risālah* sebagai berikut:

a. Al-Qur’an,

Dalam memahami Al-Qur’an Imam Syāfi’ī telah menjadikan beberapa kaidah yaitu: kaidah *umūm*, *ẓahir*, *mujmāl*, *bayān* dan *takhṣiṣ*. Imam Syāfi’ī mensyaratkan kepada mujtahid atas kemampuan dalam bahasa arab karena tanpa kemampuan itu mereka tidak boleh memilih dan memilah ke dalam kaidah-kaidah tersebut dan belum lagi apabila mereka berhadapan dengan masalah-masalah teks yang *gharīb* (aneh) dalam *naṣ* tersebut.¹⁴⁶

b. Sunnah

Imam Syāfi’ī mempertahankan ḥadīs ahad selama perawinya boleh dipercayai, ingatan yang kuat dan bersambung sanad dengan Rasul. Beliau tidak

¹⁴⁵ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 93.

¹⁴⁶ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam...*, hlm. 110.

mensyaratkan selain itu. Dengan sebab itu beliau dipandang Pembela Hadis. Beliau juga menyamakan sunnah yang sahih dengan Al-Qur'an.¹⁴⁷

c. *Ijmā'*

Disamping itu, beliau berpendapat dan meyakini bahwa *ijmā'* dan persesuaian paham bagi sesetengah ulama' itu tidak mungkin jauh dari tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Beliau masih mengutamakan ḥadīs daripada *ijmā'* yang bersendikan *ijtihad*.¹⁴⁸

d. *Qiyās*

Imam Syāfi'ī akan memakai *qiyās* dalam keadaan memaksa apabila ketiga hukum di atas tidak tercantum. Hukum *qiyās* terpaksa digunakan apabila mengenai keduniaan dan muamalah sedangkan tentang ibadah sudah cukup dari Al-Qur'an dan Sunnah.

e. *Istidlāl*

Dua sumber utama yang diakui ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum agama Islam yang belum dihapuskan. Imam Syāfi'ī tidak sekali-kali memakai pendapat atau buah pikiran manusia.¹⁴⁹

3.4. Pandangan Imam Abū Hanīfah dan Imam Syāfi'ī Tentang Hukuman Bagi Wanita dan Anak-anak Yang Turut Serta Melakukan *Jarīmah Hirābah*

3.4.1. Pandangan Imam Abū Hanīfah

¹⁴⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 104.

¹⁴⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab..*, hlm. 255.

¹⁴⁹ Hasdi Nepria, "*Alasan-Alasan Peralihan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Studi Perbandingan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi*" (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 56.

Apabila para perampok berkomplot, kemudian sebagian mereka melakukan aksi tersebut baik membunuh maupun mengambil harta sementara sebagian yang lain hanya membantu saja maka bagi mereka yang membantu hukumnya tetap sama dengan perampok yang lain. Dengan sebab itu, cukuplah adanya penyerangan baik dilakukan semuanya maupun sebagian maka *had* wajib dikenakan ke atas mereka. Syaratnya adalah kelompok para perampokan tersebut mestilah semuanya laki-laki.¹⁵⁰

Imam Abū Hanīfah berbeda pendapat dengan Imam Mazhab yang lain yaitu terkait kasus aksi turut serta dalam perompakan yang melibatkan sebgaiannya dari kanak-kanak dan wanita.

Menurut Imam Abū Hanīfah pelaku perampokan disyaratkan harus laki-laki sehingga apabila terdapat dalam suatu kelompok perampokan terdapat seorang anggota wanita maka anggota perampokan yang wanita tersebut tidak dikenakan hukuman *had*. Alasannya adalah penyerangan, penghadangan dan pencurian dengan cara paksaan dan kekerasan biasanya tidak bisa dijumpai dari kaum wanita karena kelembutan hati mereka dan dari segi fizikal tubuh mereka yang lemah sehingga tidak sesuai dengan *jināyah* kekerasan.¹⁵¹

Selain itu, antara sebab kelompok perampok yang mempunyai anggota wanita tidak dikenakan *had* karena perampokan itu muncul dari orang yang tidak boleh dikenakan hukuman had yaitu wanita. Apabila dikenakan *had* ia akan menyebabkan kekerasan atau memberi ketakutan kepada wanita yang mempunyai sifat yang lemah lembut di dalam dirinya..¹⁵²

¹⁵⁰ Imam Burhanuddin Abul Hasan Ali Bin Abu Bakar Al-Marghaini, *Al- Hidayah Syarah Bidayatul Muhtadi'* (Beirut: Dar Al Kitab Ilmiah, 1990), hlm. 514.

¹⁵¹ Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Fikih Wanita 4 Mazhab*, (Jakarta: Kunci Aman, 2014), hlm. 517.

¹⁵² Paizah Hj.Ismail, *Status Wanita dalam Undang-undang Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 2004), hlm. 245.

Pada bagian ini, menjadikan sebab utama Imam Abū Hanīfah dalam menentukan hukuman tersebut. Ini karena kesetaraan, kesepadanan dan jumlah merupakan alasan utama dalam Mazhab ini untuk menentukan tidak memberi ancaman hukuman melainkan *diyāt*.¹⁵³

Imam Abū Hanīfah dan Imam Muhammad juga mengatakan komplotan bagi pelaku aksi perampokan disyaratkan tidak ada antara mereka yang mempunyai kerabat mahram korban perampokan yaitu orang asing, mukallaf dan laki-laki. Jika salah satu di antara mereka yang mempunyai kerabat mahramnya atau anak kecil, hukuman *ḥad* tidak bisa dikenakan terhadap mereka semua.¹⁵⁴

Antara sebabnya adalah, *ḥad* sebuah hukuman dan suatu hukuman yang menghendaki harus ada suatu kejahatan di baliknya, sementara tindakan anak kecil atau orang gila tidak bisa di kategorikan sebagai kejahatan dan mereka tidak melengkapi syarat sebagai seorang perampok.¹⁵⁵ Adapun dalilnya adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. (رواه أبي

داود)¹⁵⁶

¹⁵³ Teuku Muhammad Syahrizal, “ *Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Bersama Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i*” (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 58.

¹⁵⁴ Abdurrahman Al Juzairi, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al Arba’ah*, jilid 5 (Beirut: Dar Al Fikr, 1986), hlm. 409 .

¹⁵⁵ Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7..., hlm. 413.

¹⁵⁶ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud.*, hlm. 93.

Artinya: *Dari Ibnu ‘Abbas r.a. ia berkata, “ Lalu kasus itu dibawa kepada Alī bin Abī Thālib r.a, lantas ia berkata, “ Tidakkah engkau (wahai Amirul Mukminin) ingat bahwa Rasulullah S.A.W. telah bersabda, “ Hukuman tidak berlaku atas tiga orang: orang yang gila hingga ia waras, orang yang tidur hingga ia terbangun dan bagi anak kecil hingga ia bermimpi (dewasa).*

Ini artinya anak kecil dan orang gila tidak boleh dianggap mereka sebagai pelaku *hirābah* yang mendapat hukuman *had* walaupun mereka terlibat sekalipun dalam sindikat *hirābah* karena menurut hukum syara’ mereka tidak bisa dijatuhi hukuman.

Imam Abū Hanīfah juga berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun dalilnya adalah dari surah *Al An’ām* ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ¹⁵⁷

Artinya: *“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa”.*

Kedewasaan bagi anak laki-laki sebagai mana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun bagi anak perempuan kedewasaannya adalah lebih cepat, dengan sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.¹⁵⁸

Sementara itu, Imam Abū Yūsuf mengatakan apabila aksi kelompok perampokan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila secara langsung

¹⁵⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemahan...*, hlm. 149

¹⁵⁸ M. Ramadhanur Halim, *“Batas Usia Anak yang dapat diminta Pertanggungjawaban Pidana Hukum Islam Dan Hukum Positif”* (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 52.

maka tidak adak seorang pun di antara anggota perampok tersebut di kenakan hukuman *had*. Apabila pelaku aksi perampokan secara langsung dilakukan selain si anak kecil dan orang gila maka anggota perampok yang berakal dan baligh akan dikenakan *had* sedangkan si anak kecil tidak dikenakan *had*.¹⁵⁹

Antara alasannya adalah tindakan yang menjadi unsur pokok dalam aksi perampokan adalah penghadangan dan memutus jalan. Sedangkan tindakan yang hanya sekadar membantu statusnya adalah sebagai pengikut sehingga apabila yang melakukan aksi penghadangan adalah anak kecil, berarti ia adalah orang yang melakukan tindakan yang menjadi unsur pokok.¹⁶⁰

Jika tindakan pokoknya tidak boleh memunculkan implikasi hukuman *had* karena yang melakukannya adalah anak kecil, maka bagaimana bisa tindakannya sebagai pengikut tindakan pokok berimplikasi hukuman *had*. Adapun yang melakukan aksi penghadangan itu adalah orang yang sudah baligh, berarti ia melakukan tindakan yang menjadi unsur pokok sehingga ia bisa dikenakan hukuman *had*.

3.4.2. Pandangan Imam Syāfi'ī

Menurut pandangan Imam Syāfi'ī tidak membedakan antara pelaku laki-laki dan pelaku perempuan sehingga semua hukuman *had* perampokan dikenakan kepada seluruh pelaku perampokan dan memiliki kewajiban komitmen mematuhi undang-undang dan hukum-hukum agama sekalipun pelaku perampokan tersebut dari kalangan wanita.¹⁶¹

Mengikut pandangan ini, laki-laki dan wanita mampu melakukannya walaupun golongan wanita lemah dari segi fizikalnya namun dari segi

¹⁵⁹ Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*., hlm. 414.

¹⁶⁰ *Ibid*.

¹⁶¹ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Syarof Al Syafi'i, *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz 20., hlm. 104.

mentalnya mereka kuat dan mampu untuk merancang dan berfikir untuk itu. Ini terbukti apabila mereka telah mengetahui beberapa peperangan dalam Islam.¹⁶²

Memberikan pendapat dalam masalah ini, Abd al-Azim Syaraf al-Din yaitu pengarang kitab *Al- Ta'zīr fi Al-Syarī'ah Islamiyyah* berkata:

*“Pandangan yang menyamakan antara laki-laki dan wanita dalam hukuman merampok dan pandangan yang membedakan antara keduanya, yang kuat ialah pandangan yang menyamakan antara kedua mereka, karena alasan bahwa golongan wanita itu lemah fizikalnya, justeru itu tidak boleh dikenakan hukuman adalah alasan yang tidak kukuh karena kalau ia sebenarnya alasan tentu Nabi s.a.w. tidak memerintah supaya dipotong tangan dan disebat perempuan yang mencuri dan berzina.”*¹⁶³

Adapun dalil bagi Imam Syāfi'ī tentang hukuman karena merampok terkandung dalam firman Allah s.w.t. dalam ayat 33 surah *al-Mā'idah*:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣¹⁶⁴

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”

¹⁶² Rihanah Abdullah, *Wanita Dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2001), hlm. 224.

¹⁶³ Paizah Hj. Ismail, *Status Wanita dalam Undang-undang Jenayah Islam*., hlm. 284.

¹⁶⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahan*..., hlm. 113.

Dalam ayat berkenaan penegasan hukuman tersebut ditentukan secara umum tanpa membataskan keatas sesiapa saja asalkan telah terlibat kesalahan merampok ke atasnya dan para fuqaha selain Imam Abū Hanīfah berpendapat hukuman berkenaan di laksanakan juga ke atas wanita sebagaimana ia di laksanakan ke atas laki-laki.¹⁶⁵

Hukuman potong tangan karena mencuri pula telah disebutkan di dalam Al-Quran surah *Al-Mā'idah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
166 ٣٨

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Di dalam hadis disebutkan:

Diriwayatkan dari Saidatina Aisyah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “ *Sesungguhnya telah binasa orang yang terdahulu dari kamu, oleh karena mereka, apabila seorang yang berpangkat melakukan kecurian mereka lepaskan dari hukuman dan apabila orang yang hina mencuri mereka potong tangannya. Demi Allah! Sekiranya Fatimah binti Muhammad sendiri mencuri, nescaya aku potong tangannya.* ”¹⁶⁷

Dalam ayat 38 surah *Al-Mā'idah* Allah s.w.t. menegaskan sama ada pencuri tersebut dari laki-laki atau wanita dia akan dipotong tangannya. Dalam

¹⁶⁵ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Juz 2,(terj. Fedrian Hasmand)...,hlm. 337.

¹⁶⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemahan...*, hlm. 114.

¹⁶⁷ Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al Hajjaji An-Naisabury, *Shahih Muslim...*, hlm. 1316.

ḥadīṣ Rasulullah s.a.w. di atas juga ada penegasan yang sama baik secara umum atau secara khusus bahwa wanita juga akan dipotong tangannya kalau mencuri. Begitu juga pada ayat 33 surah *Al-Mā'idah* menurut Imam Syāfi'ī dikenakan juga hukuman ke atas siapa saja yang terlibat dalam perampokan ini karena ayat tersebut bersifat umum sedangkan Imam Abū Hanīfah tidak dikenakan hukuman keatas wanita karena tidak berkapasitas menjadi perampok.¹⁶⁸

Sementara itu Imam Syāfi'ī juga mengatakan, hukuman *ḥad* perampokan tetap dikenakan keatas pelaku meskipun diantara mereka terdapat anak kecil atau kerabat *mahram* korban perampokan. Meskipun bisa memunculkan kesyubhatan namun kesyubhatan itu khusus untuk mereka saja sehingga hukuman tersebut tetap juga dikenakan anggota komplotan yang lain.¹⁶⁹

Islam tidak memberikan batasan yang pasti terhadap usia anak-anak disamping adanya perbedaan pendapat di antara ulama. Para ulama *fiqh* berijmā' bahwa seorang anak bila telah bermimpi maka dipandang baligh sesuai dengan ayat al-quran:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩ ١٧٠

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pendapat Imam Syāfi'ī ayat tersebut adalah firman Allah yang memberi peringatan bahwa hukuman syariat di kenakan apabila orang tersebut telah

¹⁶⁸ Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 329.

¹⁶⁹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 10...,hlm. 32.

¹⁷⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahan...*, hlm. 358.

sampai baligh dengan mimpi bagi laki-laki dan haid bagi wanita sebelum mencapai usia 15 tahun maka dianggap sudah dewasa.¹⁷¹

Akan tetapi, apabila pelaku tindak pidana anak dibawah umur telah melakukan kejahatan yang dihukum dengan *ḥudūd* atau *qisās* maka hukuman tersebut tidak dijatuhkan keatasnya, namun demikian anak tersebut akan dikenakan juga hukuman berbentuk tindakan atau disebut *ta'zīr*. Hukuman ini diterapkan dengan tujuan untuk memberi pengajaran kepada pelaku tindak pidana bagi anak kecil agar tidak mengulangi kejahatannya lagi.¹⁷²

¹⁷¹ Juli Safrina, “*Kedudukan Anak Dalam Perbuatan Pidana Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 73.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 74.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan beberapa jawaban sebagai kesimpulan dan saran-saran yang tercantum sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam Abū Hanīfah hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarīmah ḥirābah* adalah tidak sah. Apabila kelompok *ḥirābah* tersebut dari kaum laki-laki dan mempunyai seorang wanita atau pun anak kecil maka mereka semua tidak dikenakan hukuman had baik secara langsung ataupun tidak langsung. Manakala menurut pendapat Imam Syāfi'ī hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarīmah ḥirābah* adalah sah. Apabila kelompok yang melakukan aksi perampokan dari kaum laki-laki dan mempunyai seorang wanita atau anak kecil mereka semua akan dikenakan had tetapi bagi anak kecil dikenakan hukuman yang memberi pengajaran kepadanya.
2. Dasar *istinbāt* hukum yang digunakan Imam Abū Hanīfah tentang hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam melakukan *jarīmah ḥirābah* adalah Al-Qur'an, Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istiḥsān* dan *Urf*. Akan tetapi bagi wanita yang turut serta *jarīmah ḥirābah* beliau menggunakan pemikiran atau pendapat karena tidak ada dalil yang khusus di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagi anak kecil pula beliau berpegang pada ḥadīs Aisyah r.a. Adapun dasar *istinbāth* hukum Imam Syāfi'ī tentang hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarīmah ḥirābah* adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, *Qiyās* dan *Istidlāl*.

4.2. Saran-saran

Di akhiri penulisan skripsi ini, berikut dikemukakan beberapa saran yang dapat memberi manfaat terhadap pembaca atau masyarakat umum, adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah ataupun pihak berwenang dapat mempertimbangkan penggunaan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan perampokan atau pencurian untuk digunakan ke dalam hukum nasional.
2. Diharapkan kepada penegak hukum bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara pidana terutama dalam kejahatan perampokan.
3. Masyarakat harus berhati-hati dan selalu berwaspada dimanapun berada karena kejahatan terjadi adanya kesempatan.
4. Kepada masyarakat dan pemerintah diharapkan lebih memperhatikan masalah anak yang salah satunya kerusakan akhlak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba 'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986 M / 1406 H.
- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Ummul Qura' 2013
- Abdurrahman l. Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, Jakarta:PT Raja Grafindo, Persada, 1996.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Abdullah ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Dar al-Manar, 1368.
- Abdullah ibn Ahmad, *Tafsir An-Nasafy*, Isa al-Baby al-Halaby, t.t.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet 1, Kairo: Dar Al Hilal, 1994.
- Abdullah Zakiy, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Juz 2, Beirut: Dar Al Kitab, t.t.
- Abu Syuja Bin Ahmad, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Sukmajaya: Fathan Media Prima, t.t.
- Aby Al Husaini Muslim Ibn Al Hajjaj An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Arabiyah: Darul Kutubi As Sunnah, t.t.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Bulan Bintang, 1967.
- Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fath Al Bari Bi Syarh Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al Fikr, 1993.
- Ahmad Mustafa Al Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Terj. Fedrian Hasmand, Juz 2, Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, 2006.
- Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, Mesir: Mustafa Al Halabi, 1394 H / 1974.
- Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzah, 1991.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Ahmad Wardi Musclich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Djazuli, H.A , *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1966.
- Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar Raniry, 2014.
- Faishal bin Abdul Aziz, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Hadi Husain, *Imam Abu Hanifah: Life and Work*, New Delhi: Darya Ganj, 2005
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlussunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ibn Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Imam Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghaini, *Al-Hidayah Syarah Bidayatul Mubtadi'*, Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1990.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 10, Kuala Lumpur: Victori Agencie, t.t.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Kementerian Agama Republik Indonesia Al- Quran dan terjemahan*, Bandung: Penerbit Al-Quran Cordoba, 2015
- Mat Saad Abd Rahman, *Undang-undang Jenayah Islam: Jenayah hudud*. Shah Alam: Hizbi, 1993.
- Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid 6, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Muhammad Afandi, *Kejahatan Begal Menurut Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Muhammad Bin Ahmad Bin Juzai, *Al Qawanin Al Fiqhiyyah*, Beirut: Dar Al Fikr, t.t
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Qur'anul Majid An Nur*, Cet 2, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

- Muhammad Ibn Isma'il, *Subul As Salam*, Juz 4, Mesir: Musthafa Al Baby Al Halaby, 1996
- Muhammad Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Dar Al-Fikr, 2007
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lantera, 2005
- Muhammad Nasiruddin Albani, *Sahih Sunan At Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Syarof, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 20, Beirut: Dar Al Fikr, 1994.
- Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaj*, Jilid 2, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2012.
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Paizah Ismail, *Status Wanita dalam Undang-undang Jenayah Islam*, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Malaysia, 2004
- Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rihanah, *Wanita dan Perundangan Islam*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2001
- Said Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah Dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam*, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996
- Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Cet 1, Jakarta:Gema Insani Press, 2005
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005
- Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad, *I'alah Ath Tholibin*, Juz 4, Surabaya: Haramain, 2007
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an*, Beirut: Darusy Syuruq, 1992.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Shalih Bin Abdul Aziz, *Fikih Muyassar*, Terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2017
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PT Al Ma'rif, 1976.
- Sulaiman Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2017

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 25, Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1993

Syeikh Ibrahim, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz 2, Surabaya: Al Haramain, t.t.

Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Surabaya: Maktabah Imarah, t.t.

Topo Santono, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insana, 2003

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Zulkifly bin Muda, *Jenayah Hudud dan Pembunuhan Menurut Perundangan Islam*, Gombak: Pustaka Universitas Islam Antarabangsa, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri:

Nama : Muhammad Muzakkir Bin Mohd Hatta
Tempat / Tanggal Lahir : Perak, Malaysia/ 15 Mac 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa/ 140103049
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : KG Jana Baru, 34600 Kamunting, Perak
Malaysia
Email : muzakkiralqassam@gmail.com

2. Orang tua:

Nama Ayah : Mohd Hatta Bin Sabri
Pekerjaan : Guru
Nama Ibu : Normah Binti Ismail
Pekerjaan : Guru

3. Riwayat Pendidikan:

- a. MTQ Kuala Kangsar(PMR) : Lulus Tahun 2009
- b. MTQ Malim Nawar (SPM) : Lulus Tahun 2012
- c. MTI Batu 8, Trong(STAM) : Lulus Tahun 2013
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : Lulus Tahun 2019

4. Pengalaman Organisasi:

- a. Ketua Exco Informasi dan Multimedia Letting 2014 PKPMI-CA
- b. Ahli Jawatankuasa Informasi dan Multimedia bagi Exco Kebajikan, Keselamatan dan Kediaman PKPMI-CA Sesi 2016/2017.

Banda Aceh, 18 Februari 2019

Penulis,

Muhammad Muzakkir Bin Hatta